

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SISA
PIPA PEMASANGAN AC DI KECAMATAN CILEDUG KOTA
TANGERANG**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

Oleh:

PURWANINGRUM

NIM.1917301108

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Purwaningrum
Nim : 1917301108
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pipa Sisa Pemasangan AC di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan orang lain, bukan suduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila demikian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 20 September 2024
Saya yang menyatakan,



Purwaningrum
Nim. 1917301108

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Pipa Pemasangan AC di
Kecamatan Ciledug Kota Tangerang**

Yang disusun oleh **Purwaningrum (NIM. 1917301108)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

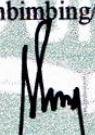
Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Sarmo, M.H.I.
NIP. 19881206 202321 1 012

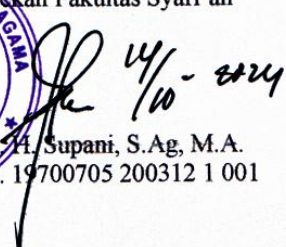
Pembimbing/ Penguji III


Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 19621115 199203 1 001

Purwokerto, 11 Oktober 2024

Wakil Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 11 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Purwaningrum

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Purwaningrum
Nim : 1917301108
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Pipa Pemasangan AC di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 11 September 2024
Pembimbing,

Drs. K.H. Mughni Labib, M.S.I
NIP.196211151992031001

MOTTO

“Jangan bercita-cita agar menjadi lebih mulia dari orang lain, tapi bercita-citalah agar kamu lebih mulia dari masalalumu.”

-Habib Umar Bin Hafids-



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'āmin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat dan rahmat-Nya kepada kita sehingga dapat menjalani kehidupan dengan penuh nikmat atas karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, seluruh umatnya, dan semoga kelak di hari akhir kita mendapatkan syafa'atnya.

Dengan penuh rasa syukur, berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pipa Sisa Yang Digunakan Dalam Pemasangan AC (Studi Kasus di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang). Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. viii
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Drs. H. Mughni Labib, M.S.I., Dosen pembimbing skripsi, saya ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas ilmu, kesabaran, arahan, serta waktu yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga hal baik selalu hadir dalam diri beliau. Aamiin.
10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kepada orang tua saya, Ibu Muchdiroh yang selalu memberikan motivasi kepada saya. Terimakasih sudah berjuang untuk kehidupan saya. Terimakasih atas do'a semangat dan dukungannya selama ini.
12. Kepada eyang saya, Eyang Acmad Sukhem dan Almh. Eyang Sadiyah yang telah memberikan kasih sayang, merawat dan mendidik saya dari kecil sampai bisa berada di tahap ini. Terimakasih telah menjadi penasihat terbaik saya.
13. Terimakasih kepada Febi Awaliyah Pramesti yang selalu memberikan support, semangat dan selalu mendengarkan curhatan saya dalam proses pengerjaan skripsi.
14. Terimakasih kepada partner perjuangan skripsi saya Anisa Fanelasari yang tak hentinya mengingatkan untuk selalu rajin mengerjakan, selalu bersedia menemani susah maupun senang dan mensupport perjuangan dari awal pengajuan sampai skripsi ini selesai.
15. Terimakasih kepada teman-teman HES C'19 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku sekolah.

16. Semua pihak yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis yang menjadi narasumber dalam penulisan ini.
17. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan doa, dukungan, dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Terima kasih atas bantuan serta doa yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan penulis kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 20 September 2024
Penulis



Purwaningrum
NIM. 1917301108



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SISA PIPA PEMASANGAN AC DI KECAMATAN CILEDUG KOTA TANGERANG

ABSTRAK
PURWANINGRUM
1917301108

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Jual beli merupakan salah satu bentuk ibadah dalam rangka mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial, tetapi jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam. Jual beli pipa sisa yang digunakan dalam pemasangan AC di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang merupakan jual beli *al-fuḍuli* yaitu jual beli tanpa seizin pemilik barang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli pipa sisa pemasangan AC di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, serta untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pipa sisa pemasangan AC di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang yang melakukan jual beli pipa sisa yang digunakan dalam pemasangan AC. Metode pengumpulan yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dengan analisis data yaitu analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan analisis penulis mengenai praktik jual beli pipa sisa pemasangan AC yang dilakukan teknisi di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, konsumen membeli AC dari toko elektronik kemudian teknisi AC diberikan dari toko dan sudah mencakup biaya dari toko tanpa memerlukan biaya tambahan dari konsumen yang menggunakan jasa tersebut. Namun jika pipa tersebut kurang teknisi menawarkan kepada konsumen apakah pipa tersebut dibelikan konsumen atau teknisi yang membelinya sendiri ke toko. Pada akhirnya konsumen memerintahkan teknisi untuk membelikan kekurangan pipa tersebut ke toko. Pada saat pemasangann pipa tambahan ternyata pipa tersebut lebih. Kemudian lebih pipa dibawa pulang oleh teknisi tanpa izin pemilik. Lalu teknisi menjual sisa pipa yang dibawa pulang untuk menambah penghasilan. Jual beli pipa sisa yang digunakan dalam pemasangan AC ditinjau dari hukum Islam termasuk jual beli *al-fuḍuli* yaitu menjual barang tanpa seizin pemilik barang. Menurut Madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa jual beli tersebut sah apabila mendapat izin dari pemiliknya. Pada jual beli pipa sisa yang dilakukan oleh teknisi hal itu tidak terpenuhi. Maka jual beli pipa yang dilakukan oleh teknisi transaksinya batal karena teknisi tidak meminta izin atas penjualan pipa sisa tersebut. Dilihat dari keabsahan jual beli, jual beli pipa sisa pemasangan AC di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang terbagi atas dua macam yaitu jual beli *ṣahih* dan *bathil*. Jual beli *ṣahih* karena ada konsumen yang merelakan pipa sisa pemasangan AC menjadi milik teknisi. Sedangkan jual beli *bathil* dikarenakan ada konsumen yang merasa keberatan jika pipa sisa pemasangan AC dibawa pulang oleh teknisi karena merasa pipa tersebut masih menjadi miliknya.

Kata Kunci: *Hukum Islam, jual beli, pipa sisa pemasangan AC*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`Ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Wa
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau (*tasydid*) yang dalam _ystem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini dilambangkan dengan tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
الَّذِينَ	Ditulis	<i>Alladzina</i>

C. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, sebagai berikut:

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

قَالَ	Ditulis	<i>Qāla</i>
يَقُولُ	Ditulis	<i>Yaqūlu</i>
قِيلَ	Ditulis	<i>Qīla</i>

E. Ta' Marbutah

روضة الأطفال	Ditulis	<i>Rauḍatul Aṭfāl</i>
طلحة	Ditulis	<i>Ṭalḥah</i>
المنورة	Ditulis	<i>Al-Munawwarah</i>

F. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah* ataupun *qamariyah* di *transliterasikan* harus ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung (-).

الشمس	Ditulis	<i>As-syamsu</i>
الجلال	Ditulis	<i>Al-Jalālu</i>

DAFTAR SINGKATAN

SWT : *Subhānahuwata'ala*

SAW : *Sallāluhu'alaihiwasallam*

Q.S : Qur'an Surat

S.H : Sarjana Hukum

Hlm : Halaman

No : Nomor

Terj : Terjemahan

HR : *Hadiś* Riwayat

Rp : Rupiah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Kajian Pustaka	13
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II: TINJAUAN UMUM JUAL BELI, *WAKALAH*

A. Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli	19
2. Dasar Hukum Jual Beli	22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	26
4. Jenis-jenis Jual Beli	31
B. <i>Wakalah</i>	
1. Pengertian <i>Wakalah</i>	37
2. Dasar Hukum <i>Wakalah</i>	38

3. Syarat dan Rukun Wakalah	40
-----------------------------------	----

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Sumber Data	44
D. Metode Pengumpulan Data	45
E. Metode Analisis Data	47

BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PIPA SISA YANG DIGUNAKAN DALAM PEMASANGAN AC

A. Praktik Jual Pipa Sisa Pemasangan AC di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang	49
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pipa Sisa Pemasangan AC di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang	56

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran-Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang secara alami bergantung satu sama lain dalam kehidupan sosial. Ketika seseorang memerlukan sesuatu yang tidak dimilikinya, orang lain dapat memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Manusia tidak bisa mencapai kebutuhannya secara mandiri, melainkan harus berinteraksi dan berkolaborasi dengan sesama dalam masyarakat.¹ Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, manusia diharapkan untuk memenuhi kebutuhan fisiknya. Ini mendorong mereka untuk mengelola sumber daya alam atau sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Setelah kebutuhan sehari-hari terpenuhi, manusia cenderung ingin menyimpan apa yang mereka peroleh dari sumber daya tersebut agar merasa lebih nyaman dan aman. Motif ini mendasari keinginan manusia untuk mengumpulkan harta materi dalam kehidupan ini. Harta pada dasarnya adalah sesuatu yang berharga, dapat disimpan, dan dijaga dengan aman. Dalam usaha memenuhi beragam kebutuhan, manusia tidak dapat mengatasi semuanya sendiri.² Dengan demikian, mereka memerlukan bantuan dari orang lain untuk saling berbagi manfaat dalam segala hal.

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), hlm. 278.

² A. Chairul Hadi, M. Mujibarahman, *Investasi Syariah Konsep Dasar dan Implementasinya* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 4.

Tidak ada manusia yang sempurna, karena kelemahan adalah bagian dari sifat manusia.³

Hukum Islam (*fiqh*) sebagai sebuah ketentuan, pada umumnya bersandar pada dua kategorisasi hukum Islam, yakni ibadah dan muamalah. Namun demikian, kategorisasi tersebut selain bersifat rancu, juga kurang lengkap. Bersifat rancu karena banyak materi hukum Islam bersatu dalam kedua kategori tersebut, misalnya wasiat. Bersifat kurang lengkap, karena banyak materi hukum Islam yang tidak termasuk dalam salah satu kategori tersebut, misalnya waris, *inayah*, *munakahat* dan lain-lain.⁴

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.⁵

Wakalah merupakan salah satu akad yang menurut kaidah Fiqh Muamalah dapat diterima, selain akad-akad lainnya seperti akad murabahah, akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Secara etimologis *Wakalah* memiliki beberapa pengertian yang diantaranya adalah: (*al-hifz*) yang berarti perlindungan, atau (*al-kifayah*) yang berarti pencukupan, atau

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.57.

⁴ Wati Rahmi Lia, *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung: 2017), hlm. 1.

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69.

(*al-damah*) tanggungan, atau (*al-tafwid*) berarti pendelegasian yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. *Wakalah* menurut Sayyid Sabiq adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.⁶

Saat melakukan pembelian atau penjualan, penting untuk memastikan bahwa barang yang dibeli atau dijual dan metode yang digunakan adalah halal dan mematuhi prinsip halal dalam Islam. Dalam arti agar kita bisa mencapai suatu keberkahan dalam bertransaksi maka kita harus melakukan dengan jujur. Oleh karena itu, dalam bermuamalah disebutkan bahwa hukum halal diterapkan pada muamalah itu ada pada semua aktivitas selama tidak ada dalil yang melarangnya.⁷

Islam merupakan agama yang menyeluruh, mencakup segala aspek kehidupan, termasuk permasalahan transaksi jual beli dan sewa menyewa. Islam senantiasa memperhatikan kemaslahatan dan menghilangkan segala bentuk *kemuḍaratan*. Sekarang ini tidak sedikit kaum muslim yang lalai mempelajari hukum jual beli atau sewa menyewa apalagi mereka juga kerap melupakannya, sehingga tidak memperdulikan apakah jual beli atau sewa menyewa yang mereka lakukan termasuk kedalam kegiatan yang halal atau tidak. Kesalahan yang semacam itu merupakan kesalahan yang harus dihindari. Salah satunya adalah bentuk jual beli pipa sisa yang digunakan dalam pemasangan AC yang dilakukan oleh teknisi AC.

⁶ Ahmed Rizal, Akad Wakalah Dalam Jual Beli, *Al- Hilawah*, Vol.1 No.1,2022, hlm.3.

⁷ Muclas Al-Farbi, *Hidup Lebih Berkah Dan Bahagia Tanpa Riba*, (Yogyakarta: Araska Publisher 2006), hlm.19.

Kota Tangerang terletak di wilayah administratif Provinsi Banten. Di sebelah barat, Kota Tangerang berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, sementara di sebelah selatan terdapat Kota Tangerang Selatan. Di sebelah timur, Kota Tangerang berbatasan dengan Jakarta Selatan, dan di sebelah utara berbatasan dengan Jakarta Barat. Secara geografis, posisi Kota Tangerang sangat strategis karena dikelilingi oleh beberapa kota yang telah maju dan sedang mengalami perkembangan. Kota Tangerang dikenal sebagai “Kota Industri Sejuta Jasa” dikarenakan banyaknya industri yang tengah berproduksi dan perkembangan sektor jasa yang pesat, kota tersebut menjadi pilihan populer bagi penduduk perkotaan untuk tinggal. Penduduk di kota ini sebagian besar bekerja sebagai buruh pabrik atau industri. Banyak masyarakat urban yang datang ke Kota Tangerang untuk mendapatkan pekerjaan baik itu pekerjaan pabrik maupun kuli bangunan untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan bekerja di kota sendiri.⁸ Salah satunya yaitu teknisi AC yang berasal dari kota kecil mencari pekerjaan di toko- toko elektronik di Kota Tangerang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar.

Dalam era globalisasi kini tidak jarang rumah menggunakan pendingin ruangan. Pendingin udara atau AC merupakan salah satu alat elektronik yang dibutuhkan masyarakat saat ini terutama saat musim kemarau. Belakangan ini cuaca yang panas di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang membuat sebagian orang memutuskan memasang pendingin

⁸ Amir Sarifudin, *Redisain Program Seni Rupa Dewan Kesenian Kota Tangerang*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2019), hlm.1.

ruangan atau AC lantaran menggunakan kipas sudah tidak lagi cukup membuat ruangan atau rumah jadi lebih sejuk. Sebagian orang membeli AC di tempat yang terpercaya dan langsung dipasang oleh teknisi AC dari toko tersebut. Dalam pemasangan AC tersebut konsumen yang membeli AC percaya dengan teknisi AC yang diberikan dari toko. Teknisi AC merupakan pekerja atau tenaga ahli yang diperlukan untuk menangani segala masalah atau kebutuhan yang berkaitan dengan AC.

Mekanisme yang digunakan oleh teknisi dalam pemasangan AC yaitu dengan memasang AC di tempat yang diinginkan oleh konsumen. Berdasarkan hasil wawancara dengan Achmad menjelaskan bahwa teknisi AC diberikan dari toko dan sudah mencakup biaya dari toko tanpa perlu biaya tambahan dari konsumen yang menggunakan jasa teknisi AC yang diberikan dari toko. Namun jika ada tambahan pipa untuk pemasangan AC, teknisi AC meminta biaya jasa tambahan kepada konsumen. dan sisa pipa pemasangan sengaja tidak diberikan oleh teknisi ke konsumen agar teknisi dapat menjual kembali pipa sisa tersebut dengan harga yang lumayan untuk bisa menambah penghasilannya.⁹

Sedangkan menurut Eman yang sudah lama bekerja menjadi teknisi AC di toko elektronik ia menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para teknisi AC mengenai sisa pipa pemasangan AC yang tidak dikembalikan kepada konsumen merupakan kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan bagi para teknisi AC, tujuannya adalah untuk

⁹ Acmad Saefudin (Teknisi AC), wawancara pada tanggal 21 Febuari 2024

mendapatkan keuntungan dari penjualan sisa bekas pemasangan AC. Menurut teknisi sisa pipa tersebut sudah tidak dipakai oleh konsumen dan sudah menjadi hak mereka.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Emi Nursamsiah sebagai konsumen berpendapat seharusnya ada potongan harga untuk membayar pemasangan pipa tambahan tersebut karena pipanya sudah menjadi milik teknisi AC padahal konsumen juga berhak mendapatkan pipa lebih dari pemasangan untuk dipergunakan jika membeli AC lagi. Atau pun juga bisa dijual ke tempat rongsokan. Namun sebaliknya, karena ada penambahan pipa teknisi malah meminta uang tip kepada konsumen karena pekerjaannya yang bertambah. Hal ini menjadi permasalahan yang utama dalam menentukan motif kepemilikan pipa sisa pemasangan AC oleh teknisi AC.¹¹ Sedangkan menurut pendapat Eli Purwaningsih ia merasa bingung ketika ada pipa sisa tetapi teknisi AC tidak meminta izin untuk membawa pulang pipa tersebut, konsumen sendiri merasa sungkan untuk bertanya kepada teknisi yang mengakibatkan tidak ada kejelasan satu sama lainnya.¹²

Namun di sini timbul permasalahan yaitu sisa pipa pemasangan AC seolah-olah bukan menjadi milik orang yang menggunakan jasa teknisi AC melainkan menjadi milik teknisi AC. Tidak ada perjanjian apapun selain perjanjian pemasangan AC yang sesuai dengan keinginan

¹⁰ Eman Setiadi (Teknisi AC), wawancara pada tanggal 21 Febuari 2024

¹¹ Emi Nursamsiah (konsumen), wawancara pada tanggal 21 Febuari 2024

¹² Eli Purwaningsih (konsumen), wawancara pada tanggal 21 Febuari 2024

konsumen. Hampir semua teknisi jika kekurangan pipa mereka akan meminta tambahan pipa kepada konsumen. Pada saat pemasangan AC biasanya konsumen meminta AC di pasang di tempat yang diinginkan. Tetapi, karena tempat yang diinginkan itu sulit untuk dipasang, maka terkadang teknisi AC memberikan solusi dengan menambah jumlah pipa untuk pemasangan AC agar dapat dipasang sesuai dengan keinginan konsumen. Pada saat menambah jumlah pipa otomatis menambah biaya untuk pemasangan AC tersebut. Kemudian konsumen memberikan sejumlah uang kepada teknisi untuk dibelikan kekurangan pipa yang dibutuhkan. Seharusnya ada akad yang digunakan konsumen dengan teknisi AC dalam membelikan kekurangan pipa yaitu akad *wakalah* karena konsumen menyerahkan kekuasaan dengan menunjuk teknisi AC sebagai penggantinya dalam bertindak membelikan kekurangan pipa yang digunakan dalam pemasangan AC. Dalam akad *wakalah* jika ada kelebihan seharusnya dikembalikan kepada yang punya. Tetapi kenyataannya, pada saat pemasangan pipa tambahan seharusnya ada lebihan pipa AC yang dipasang oleh teknisi. Namun teknisi tidak mengembalikan sisa pipa tersebut padahal menurut konsumen sisa pipa bisa digunakan kembali untuk keperluan konsumen, tetapi teknisi memanfaatkan pipa sisa tersebut untuk dijual kembali. Sebelum teknisi menjual kembali pipa sisa pemasangan AC, seharusnya pipa tersebut tetap dikembalikan walaupun hanya sedikit karena pipa sisa tersebut merupakan hak milik dari konsumen. Namun ternyata terjadi kesengajaan dari pihak

teknisi AC sendiri untuk tidak memberikan sisa pipa pemasangan AC untuk dimanfaatkan sendiri dan dijual kembali agar mendapatkan tambahan uang dari hasil penjualan pipa sisa tersebut. Hal ini sudah menjadi kebiasaan para teknisi AC dalam melakukan pekerjaannya.

Dalam praktik tersebut tampak ada hal menarik terkait dengan akad praktik jual beli sisa pipa yang digunakan dalam pemasangan AC yang dilakukan oleh teknisi AC. Dalam akad yang dilakukan antara teknisi AC dan konsumen tampak ada ketidakjelasan terkait penambahan hal-hal yang mungkin masih dibutuhkan selain hal yang sudah disepakati di awal, karena di awal terjadi kesepakatan jual beli di toko elektronik antara penjual dan konsumen dan teknisi hanya bertugas untuk memasang. Tapi kemudian saat pemasangan ternyata ada hal-hal lain yaitu ketika kekurangan pipa AC apakah konsumen harus ke toko untuk membeli lagi atau bisa lewat teknisi, dan ketika teknisi membelikan pipa teknisi hanya berperan sebagai wakil saja. Kemudian untuk pipa yang ada lebih itu ternyata dibawa pulang oleh teknisi AC tujuannya adalah untuk dikumpulkan dan dijual kembali ke tempat rongsokan. Teknisi AC mengambil tembaga yang ada di dalam pipa untuk dijual ke tempat rongsokan agar mendapatkan uang yang lebih banyak.

Dalam akad jual beli ada beberapa ketentuan yang mengikat, di antaranya adalah: Ada tingkat keinginan yang sama dari kedua sisi, harta yang dijadikan objek transaksi sebelumnya antara kedua belah pihak sudah dimilikinya sebelumnya, transaksi berpusat pada barang-barang yang tidak

melanggar ajaran agama atau halal dan mematuhi prinsip Islam, dan barang-barang yang dapat diberikan secara fisik adalah inti dari kesepakatan ini.¹³ Dalam ketentuan jual beli sudah disebutkan bahwa harta yang dijadikan objek transaksi antara kedua belah pihak harus dimiliki sebelumnya. Sehingga transaksi barang tanpa izin dari pemilik adalah tidak sah. Tetapi dalam praktik jual beli sisa pipa yang dilakukan oleh teknisi AC ini belum jelas harta yang dimiliki tersebut sudah menjadi miliknya atau belum karena teknisi AC mengambil barang tersebut dari konsumen pada saat pemasangan AC.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, penting untuk diteliti permasalahan tersebut difokuskan pada praktik jual beli pipa sisa yang digunakan dalam pemasangan AC di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Pembahasan pada penelitian ini yaitu praktik jual beli pipa sisa pemasangan AC di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang yang telah menjadi kebiasaan teknisi AC yang tidak pernah mengembalikan pipa sisa pemasangan AC kepada konsumen tetapi justru membawa pulang pipa tersebut dan dijual kembali. Peneliti akan memaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PIPA SISA PEMASANGAN AC DI KECAMATAN CILEDUG KOTA TANGERANG.**

¹³ Nasroen Harun, *Fikih Muammalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 121

B. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk memperjelas pemahaman judul di atas, agar tidak terjadi kesalah pemahaman dan memperoleh gambaran yang jelas maka penulis menjelaskan definisi-definisi sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan yang berasal dari ajaran agama Islam, yang merupakan pedoman bagi kehidupan umat muslim. Hukum ini sebagai petunjuk yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kebaikan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat. Allah memiliki kewenangan mutlak untuk menetapkan apa yang diperbolehkan dan yang dilarang, serta untuk menciptakan hukum yang berlaku. Selain Allah dan Rasul-Nya, tidak ada yang memiliki hak untuk menciptakan hukum. Oleh karena itu, umat manusia diharapkan untuk patuh terhadap semua perintah Allah dan menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam.¹⁴ Yang dimaksud di sini adalah hukum islam yang membahas tentang jual beli.

2. Jual Beli

Dalam bahasa Arab, transaksi jual beli dikenal dengan istilah "*al-bā'i*", yang secara harfiah berarti pertukaran atau barter. Secara terminologi, jual beli adalah proses pertukaran harta secara sukarela antara pihak-pihak yang terlibat. Menurut Ibn Qudamah seperti yang dikutip oleh Rahmad Syafei, jual beli adalah proses pertukaran harta yang bertujuan untuk saling mengakui kepemilikan atas barang tersebut. Dengan demikian, dalam konteks bisnis syariah, jual beli

¹⁴ Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), hlm. 4.

adalah pertukaran barang antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan, yang bertujuan agar keduanya memiliki hak kepemilikan. Melalui transaksi jual beli, penjual memperoleh hak sah atas uang, sementara pembeli memperoleh hak sah atas barang yang diterimanya dari penjual.¹⁵

3. Pipa Sisa Pemasangan AC

Pipa AC merupakan komponen dalam sistem pendingin udara (air *conditioning*, AC) yang berfungsi sebagai saluran atau jalur untuk mengalirkan *refrigeran* (bahan pendingin) dalam siklus pendinginan. Pipa yang dimaksud di sini adalah pipa sisa dari pemasangan AC di rumah konsumen.

Pipa sisa pemasangan AC adalah pipa yang telah digunakan dalam pemasangan AC. Awalnya ada konsumen yang membeli AC dari toko elektronik namun saat pemasangan AC ternyata pipa yang diberikan dari toko elektronik itu ternyata kurang panjang sehingga teknisi AC menyarankan kepada konsumen untuk menambah pipa AC. Setelah ditambah sekitar 3 sampai 5 meter ternyata pipa yang dibeli untuk tambahan itu ada sisa dan sisa itu diambil oleh teknisi AC kemudian oleh teknisi AC pipa sisa tersebut dijual.

¹⁵ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna'", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2, 2013, hlm. 204.

C. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana praktik jual beli pipa sisa pemasangan AC di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pipa sisa pemasangan AC di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang?

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli pipa sisa pemasangan AC di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pipa sisa pemasangan AC di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan yang kemudian dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan hukum Islam tentang praktik jual beli pipa sisa pemasangan AC di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran bagi masyarakat di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang mengenai praktik jual beli pipa sisa pemasangan AC.

F. KAJIAN PUSTAKA

Dalam kajian pustaka ini, penulis memaparkan hasil penelitian yang dianggap sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Ibadirrahman pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap hak kepemilikan Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus di Kecamatan Patebon Kab. Kendal).” Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pemahaman para pihak penjahit dan konsumen mengenai hak milik kain sisa jahitan di Kecamatan Patebon, serta mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kain sisa di Kecamatan Patebon. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa antara pihak penjahit dan konsumen sama-sama mengetahui kain sisa jahitan adalah milik konsumen akan tetapi konsumen tidak mengambilnya lagi karena biasanya sisanya tinggal sedikit. Akibat dari kebiasaan konsumen itu maka penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan kepada konsumen. Tinjauan hukum islam mengenai hak kepemilikan kain sisa tersebut hukumnya boleh dilakukan karena telah berlangsung secara berulang dan tidak menimbulkan masalah. Persamaan penelitian Rifqi Ibadirrahman dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai kepemilikan barang sisa. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian Rifqi Ibadirrahman meneliti tentang hak kepemilikan kain sisa sedangkan penulis meneliti tentang praktik jual beli pipa sisa pemasangan AC.¹⁶

¹⁶ Rifqi Ibadirrahman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus di Kecamatan Patebon Kab. Kendal)”, *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Fitria Wahyu Ningrum, yang berjudul “Hak Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam kepada seluruh penjahit Di Desa Lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabur Timur”. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman penjahit dan pemesan dan hak kepemilikan terhadap sisa kain jahit di Desa Lambur II ditinjau dari hukum ekonomi Islam. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah pemahaman dari penjahit mengenai sisa jahitan itu tidak diketahui status hukumnya oleh penjahit karena tidak dikembalikan. Sedangkan menurut pemesan tidak ada keterbukaan oleh penjahit yang mengakibatkan pemesan merasa sungkan untuk memintanya. Menurut hukum ekonomi Islam hukumnya haram dan zalim karena di dalamnya tidak ada akad pemindahan terlebih dahulu. Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya adalah keduanya membahas tentang kepemilikan sedangkan perbedaan jurnal yang ditulis oleh Fitria Wahyu Ningrum meneliti tentang status kepemilikan sisa kain jahit sedangkan penulis meneliti tentang praktik jual beli pipa sisa pemasangan AC.¹⁷

Ketiga, penelitian skripsi yang dilakukan Muhammad Ridwan tahun 2021, yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual beli Kain Sisa Jahitan di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir.

Negeri Walisongo Semarang, 2018), hlm. 5. Diakses dari <http://eprints.walisongo.ac.id/8951/1/skripsi.pdf> pada 19 Maret 2024.

¹⁷ Fitria Wahyu Ningrum, “Hak Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam Kepada Seluruh Penjahit Di Desa Lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur”, *Jurnal Wasatiyah*, vol.4 No.2, 2023, hlm. 72 diakses dari <http://jurnal.staimaarifjambi.ac.id/index.php/Wasatiyah/article/view/139> pada 21 Maret 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli kain sisa jahitan di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dan mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli kain sisa jahitan di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir. Hasil penelitian ini jual beli kain sisa jahitan tidak melanggar syariah dan diperbolehkan (mubah). Hal ini karena, telah menjadi kebiasaan (*'urf*) yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kesamaan antara penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah keduanya membahas tentang praktik jual beli barang sisa. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridwan membahas mengenai praktik jual beli sisa jahitan sedangkan penulis membahas tentang praktek jual beli sisa pipa pemasangan AC.¹⁸

Keempat, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Hendro Ari Sandy 2019, yang berjudul “Hukum Jual Beli Sisa Bahan Bangunan Proyek Perspektif Mazhab Syafi’i (Studi Kasus di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan jual beli sisa bahan bangunan proyek di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan mengetahui hukum jual beli sisa bahan bangunan proyek perspektif mazhab syafi’i. hasil penelitian haram hukumnya melakukan jual beli sisa bahan bangunan proyek yang dilakukan beberapa masyarakat Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar yang tanpa sepengetahuan atau seizin

¹⁸ Muhammad Ridwan, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Kain Sisa Jahitan di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir”. *Skripsi*, (Riau, UIN SUSKA, 2021). Diakses dari <https://repository.uinsuska.ac.id/53649/1/GABUNGAN%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf> pada 13 Juni 2024

pemilik utuhnya. Jual beli sisa bahan bangunan proyek terjadi di Kecamatan Siantar Barat perspektif mazhab Syafi'i termasuk kedalam jual beli *al-fuḍuli* yaitu jual beli tanpa seizin pemiliknya, jual beli ini dianggap batal dan dilarang untuk dilakukan. Persamaan kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai praktik jual beli barang sisa. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hendro Ari Sandy membahas mengenai jual beli sisa bahan bangunan proyek. Sedangkan peneliti membahas mengenai praktik jual beli pipa sisa pemasangan AC.¹⁹

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Misbahul Munir Tahun 2023, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Bahan Pengecoran Beton Proyek (Studi Kasus Supir Truk di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hukum Islam terhadap jual beli sisa bahan pengecoran proyek di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, praktik jual beli sisa bahan pengecoran dilakukan oleh supir truk mixer tersebut praktik jual beli sisa bahan pengecoran di Kecamatan Cilongok termasuk dalam kategori jual *al-fuḍuli*, yaitu menjual barang milik orang tanpa izin pemilik barang. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, jual beli tersebut sah apabila mendapat izin dari pemiliknya setelah terjadi transaksi, namun pada praktiknya, hal ini tidak terpenuhi karena ada peraturan yang melarang penjualan sisa bahan pengecoran. Mazhab Syafi'i dan Hanbali

¹⁹ Hendro, Ari Sandy, "Hukum Jual Beli Sisa Bahan Bangunan Proyek Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar)", *Skripsi*, (Medan: UIN Sumatra Utara, 2019). Diakses dari <http://repository.uinsu.ac.id/8604/1/Skripsi%20Hendro%20A.pdf> pada 13 juni 2024.

berpendapat bahwa transaksi jual beli *al-fuḍuli*, tersebut batal. Supir yang menjual sisa bahan pengecoran tanpa izin pemiliknya dianggap haram karena menurut penulis, hal ini dapat dikategorikan sebagai jual beli hasil pencurian karena supir tidak memiliki hak atas barang berupa sisa bahan pengecoran tersebut. Oleh karena itu, praktik jual beli sisa bahan pengecoran tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan etika yang tidak diperbolehkan.²⁰

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara rinci dan terstruktur agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan mengambil manfaat darinya. Oleh karena itu, sistematika penulisan disusun sedemikian rupa sehingga setiap bagian saling terhubung, seperti yang terlihat dalam penjabaran berikut:

Bab I, terdiri dari pendahuluan yang mencakup uraian tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II, mengulas secara mendalam teori-teori yang relevan dengan penelitian ini, yakni tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pipa sisa yang digunakan dalam pemasangan AC. Teori tersebut berupa pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli.

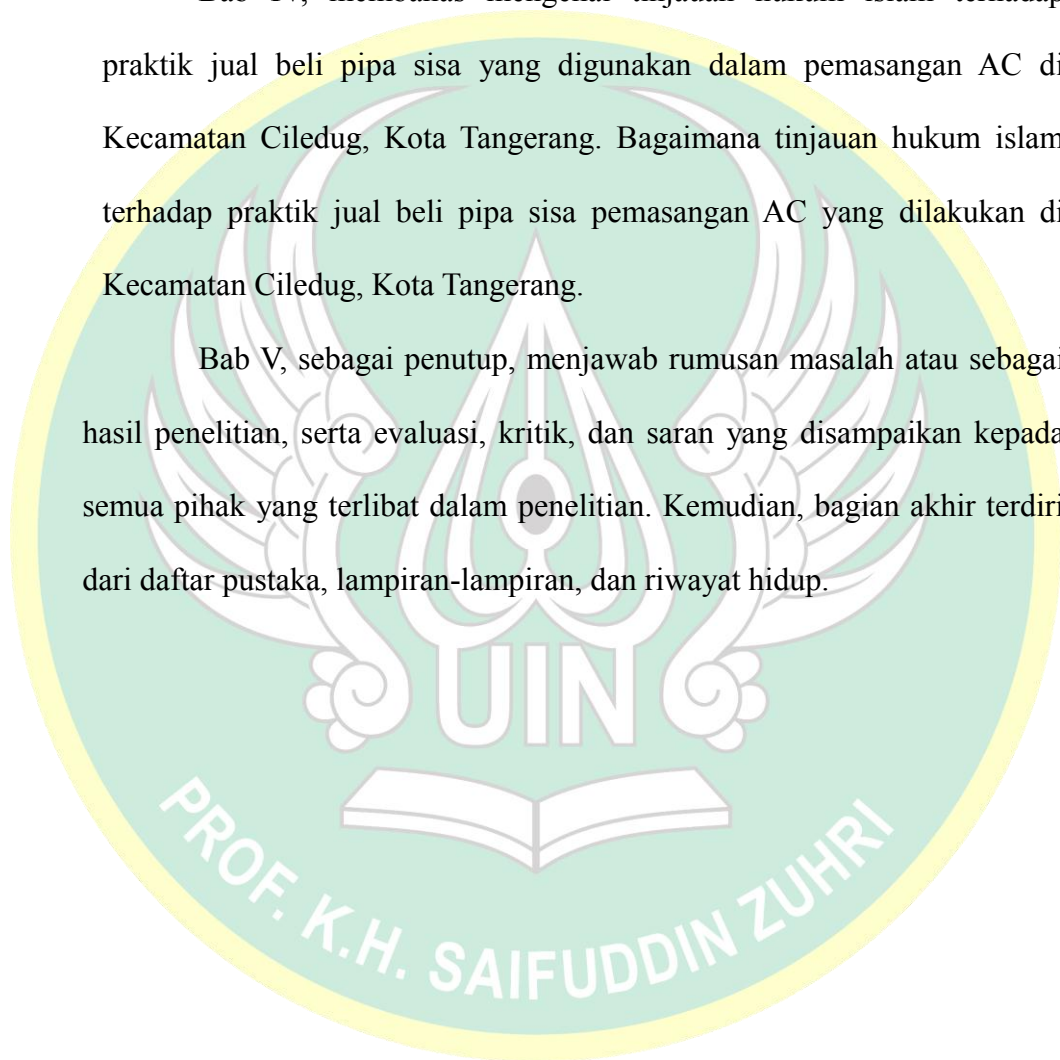
Pengertian *wakalah*, tujuan *wakalah*, syarat *wakalah*, dan jenis *wakalah*.

²⁰ Misbahul Munir, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Bahan Pengecoran Beton Proyek (Studi Kasus Supir Truk di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”. *Skripsi*, (Purwokerto: UIN K.H. Saifuddin Zuhri, 2023) diakses dari <https://repository.uinsaizu.ac.id/19181/1/SKRIPSI%20MISBAHUL%20MUNIR.pdf> pada 13 juni 2024.

Bab III, dipaparkan mengenai metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti, termasuk jenis penelitian berisi, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV, membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli pipa sisa yang digunakan dalam pemasangan AC di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli pipa sisa pemasangan AC yang dilakukan di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang.

Bab V, sebagai penutup, menjawab rumusan masalah atau sebagai hasil penelitian, serta evaluasi, kritik, dan saran yang disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian. Kemudian, bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup.



BAB II

TINJAUAN UMUM JUAL BELI, WAKALAH

A. JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau dalam bahasa arab *al-bai'* menurut etimologi adalah:

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

“Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.²¹

Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa sebagai berikut:

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لَعْنَةٌ مُطْلَقُ الْمِبَادَلَةِ

“Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak.”²²

Jual beli, dalam istilah bahasa, adalah proses pertukaran yang mutlak. Ini berarti bahwa konsep ini mencakup segala bentuk pertukaran, baik itu antara barang dan barang, barang dan uang, atau bahkan uang dengan uang.

Secara etimologis *al-bay'* (البيع) berarti mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu sekaligus. Kata ini merupakan derivasi dari kata *al-bāi* (البيع) yang berarti lengan, karena kedua belah pihak saling

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*. (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 173.

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'rif, 1997), hlm. 47.

mengulurkan lengannya untuk mengambil dan sekaligus menyerahkan objeknya. Secara terminologis, *al-bay'* adalah proses tukar menukar harta atau benda dengan tujuan untuk memperoleh kepemilikan, atau pertukaran harta atau benda secara sukarela sesuai dengan ketentuan syariah, dengan tujuan untuk memperoleh kepemilikan.²³

Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab.

- a. Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:

- 1) Arti khusus, yaitu:

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوِهَا أَوْ مُبَادَلَةُ السِّلْعَةِ بِالنَّقْدِ أَوْ نَحْوِهِ عَلَى وَجْهِ
مَخْصُوصٍ²⁴

Jual beli ialah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.²⁵

- 2) arti umum, yaitu:

Jual beli merupakan tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.²⁶

- b. Malikiyah, seperti halnya Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah sebagai berikut.

²³ Jamal Abdul Aziz, *Akad Muamalah Klasik dari KOnsep Fikih ke Produk Perbankan*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2022), hlm. 43.

²⁴ Adurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqih 'Alal Madzahib al-Arba'ah, Juz II*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), hlm. 134.

²⁵ Adurrahman Al-Jazairy, hlm. 135.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Alma'rif*, (Bandung, 1997), hlm. 47

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ وَلَا مُنْعَةَ لَدَّةٍ²⁷

Jual beli adalah akad *mu'awadah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu'awadah* antara penjual dan pembeli, yang melibatkan pertukaran benda sebagai objeknya, bukan sekadar manfaat atau kepuasan seksual. Dalam konteks khususnya, jual beli merupakan akad *mu'awadah* di mana tidak ada unsur riba (manfaat tambahan tanpa pertukaran) dan objeknya jelas bukan utang.

- c. Definisi jual beli menurut pandangan Syafi'iyah adalah akad yang melibatkan pertukaran harta dengan syarat-syarat tertentu yang akan dijelaskan kemudian, dengan tujuan memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk selamanya.
- d. Menurut pandangan Hanabilah, jual beli adalah proses pertukaran harta dengan harta, atau pertukaran manfaat yang diperbolehkan dengan manfaat yang diperbolehkan untuk jangka waktu yang berkelanjutan, yang tidak melibatkan riba dan tidak melibatkan utang.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa:

²⁷ Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj, Juz III*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), hlm. 204.

1) Jual beli adalah akad *mu'awadah* di mana dua pihak terlibat, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua memberikan imbalan berupa uang atau barang.

2) Syafi'iyah dan Hanabilah mengungkapkan bahwa dalam jual beli, objeknya bisa berupa barang atau manfaat, dengan syarat pertukaran tersebut berlaku secara permanen, bukan hanya sementara waktu. Karena itu, *ijārah* (sewa-menyewa) tidak termasuk dalam kategori jual beli karena manfaat yang diserahkan hanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Begitu pula, *ijārah* yang melibatkan pertukaran atau timbal-balik tidak dianggap sebagai jual beli karena manfaat yang diberikan hanya bersifat sementara.²⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli, sebagai cara untuk saling membantu antara sesama manusia, memiliki dasar yang kokoh dalam Al-Quran dan Hadis. Terdapat dalam beberapa ayat Al- Quran, hadis dan ijma' yang membahas tentang jual beli, antara lain: Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۖ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, ialah: disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

²⁸ Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), hlm.63

mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu ialah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS Al Baqarah: 275)²⁹

Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ۚ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا ۚ أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَمْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۚ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا ۚ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ ۚ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya; Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(nya), dan orang yang berhutang itu mendiktekan(nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun. jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya) atau tidak mampu mendiktekan swendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi Perempuan) lupa, yang lain mengingatkan(nya). Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil.

²⁹ Al-Quran dan terjemahannya Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Hlm. 61.

Janganlah kamu bosan mencatatnya samapi batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi jika kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS Al Baqarah: 282).³⁰

Dari ayat di atas telah jelas dikemukakan dalam Islam pelaksanaan jual beli yang tidak dilakukan secara tunai maka seyogyanya ditulis oleh orang yang menuliskannya. Orang yang berhutang mendiktekan penulis tentang hutangnya tanpa mengurangi hutang tersebut. Jika orang yang berhutang lemah akalnya maka walinya harus mendiktekannya dan di saksikan oleh dua orang laki-laki. Jika tidak ada dua lelaki maka boleh satu lelaki dan dua perempuan yang menjadi saksi. Saksi harus memberikan keterangan. Jika jual beli itu tunai maka tidak dosa bagi orang yang menjalankan jual beli jika tidak menuliskannya. Pencatat dan saksi tidak boleh saling meyulitkan. Bertakwalah kepada Allah karena Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

Dalam hadis Jabir bin Abdullah Radhiyallahu anhu diriwayatkan

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ هُشَيْمَ بْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَمْرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَحُ فَقَالَ هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ

³⁰ Al-Quran dan terjemahannya Edisi Penyempurnaan, hlm.63.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا
جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ائْتَنَّهُ³¹

Dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Mekah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, “ya, Rasulullah bagi manakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu? Beliau menjawab, “tidak boleh, itu haram” kemudian diwaktu itu Rasulullah SAW., bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya (HR Bukhari).³²

Landasan *ijma'* para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun, barang atau bantuan yang dibutuhkan harus diganti dengan barang atau nilai yang setara. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai sarana untuk memberikan peluang dan kemerdekaan kepada hamba-hamba-Nya, karena setiap manusia memiliki kebutuhan seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal yang tidak pernah berhenti selama hidupnya. Oleh karena itu, manusia perlu berinteraksi dan melakukan jual beli untuk mencari nafkah. Pertukaran barang merupakan cara yang paling sempurna di mana seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk mendapatkan sesuatu yang berguna sesuai dengan kebutuhan mereka.³³

³¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2015), hlm, 563.

³² Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, hlm. 572.

³³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 68

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli pada dasarnya terdiri dari tiga elemen utama, yaitu *sigat* (pernyataan ijab dan kabul), para pihak yang terlibat (penjual dan pembeli), serta objek jual beli (barang atau uang). Meskipun demikian, setiap rukun tersebut memiliki dua bagian yang spesifik, yakni pihak penjual dan pembeli untuk bagian para pihak yang terlibat, ijab dan kabul untuk elemen *sigat*, serta barang dan uang untuk objek yang dijual. Dengan demikian, jika diperinci, terdapat enam rukun dalam jual beli, di mana masing-masing rukun memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Para pihak yang terlibat (penjual dan pembeli).

1. Para pihak yang berakad (penjual dan pembeli), syaratnya adalah sebagai berikut:
 - a. *Mumayyiz* (bisa bedakan baik dan buruk, untung dan rugi), sehingga tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz* dan orang gila. Adapun akad anak yang sudah *mumayyiz* dan orang gila kambuhan (*ma'tuh*), sepanjang ia mengerti hakekat jual beli beserta akibat hukum yang timbul karenanya serta mampu memahami maksud ucapan pihak lain dengan baik, maka jual belinya dianggap sah. Namun, izin dari walinya tetap diperlukan sebelum akad jual beli tersebut dapat dilaksanakan sepenuhnya.
 - b. *Rasyid*, ini merupakan syarat agar akad beli dapat dilaksanakan. Akad anak yang sudah *mumayyiz*, orang gila kambuhan (*ma'tuh*), dan pemboros (*safih*) belum dapat diluluskan jika belum

mendapatkan izin dari wali mereka. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan apakah mereka memiliki kemampuan melihat atau buta.

- c. Memiliki kehendak bebas (tidak di bawah paksaan), merupakan syarat penting dalam jual beli. Hal ini ditegaskan oleh dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya, yang menegaskan bahwa jual beli hanya sah jika dilakukan atas kerelaan penuh dari setiap pihak yang terlibat.³⁴

2. Objek Jual Beli

Adapun terhadap objek baik barang maupun harganya, maka syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Suci, maka tidak sah menjadikan benda najis sebagai objek jual beli. Akad jual beli yang melibatkan benda najis dianggap tidak sah. Selain itu, objek jual beli juga harus halal. Oleh karena itu, melakukan jual beli dengan barang yang haram dihukumi tidak boleh atau haram.
- b. Memiliki manfaat yang dibenarkan syarak. Oleh karena itu tidak boleh memperjual belikan serangga yang tidak memiliki manfaat.
- c. Penjual harus memiliki kepemilikan atas barang pada saat akad jual beli dilakukan. Karena itu, tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi dengan barang yang bukan miliknya, kecuali dalam

³⁴ Jamal Abdul Aziz, *Akad Muamalah Klasik dari Konsep Fikih ke Produk perbankan*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2022), hlm. 49.

konteks *akad salam* di mana objek transaksi baru akan dimiliki oleh penjual nantinya.

- d. Dapat diserahkan terimakan, kecuali jika pembeli mampu (bersedia) mengambilnya sendiri.
- e. Barang dan uang yang jelas, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, agar tidak menimbulkan perselisihan di masa yang akan datang.³⁵

3. Akad (ijab-kabul)

Akad adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Akad ijab dan qabul merupakan representasi dari kesepakatan yang menunjukkan kesediaan untuk melakukan jual beli. Seperti yang ditegaskan dalam ayat tersebut, jual beli memerlukan kesediaan dari kedua belah pihak. Karena kesediaan ini berkaitan dengan hati yang bersifat abstrak, cara untuk mengetahuinya hanya melalui tanda-tanda yang tampak. Ijab dan qabul adalah tanda yang jelas dari kesediaan hati untuk melakukan akad tersebut.³⁶ Mengenai unsur kerelaan ini nabi menyatakan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ³⁷

Rasulullah Saw. Bersabda: Sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas saling meridai (suka sama suka).

³⁵ Jamal Abdul Aziz, *Akad Muamalah Klasik dari Konsep Fikih ke Produk perbankan*, hlm.50

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: P. T. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.70

³⁷ Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Yazid al-Qazwani, *Sunan ibn Majah*, tahqiq: Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi (Beirut: Dar al Fikr, t.th.), II:737. Hadis no.2185

Menurut jumhur ulama, jual beli barang yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, seperti barang-barang kebutuhan sehari-hari dan nilai ekonomi yang relatif kecil, tidak dipersyaratkan ijab-kabul. Namun menurut mayoritas ulama madzhab Syafi'i jual beli barang-barang yang kecil nilainya tersebut harus ada ijab-kabulnya. Akan tetapi al-Nawawi dan sebagian ulama Syafi'iyah *muta'akhkhirin* berpendapat jual beli semacam itu tidak harus dengan ijab-kabul.³⁸

Adapun syarat sah ijab-kabul adalah sebagai berikut:

- a. Bersambung dalam satu majlis di antara kedua belah pihak, tidak diselingi oleh ucapan yang dapat merusakkan akad. Pembeli jangan hanya diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b. Tercapai kesepakatan antara ijab dan qabul berkenaan dengan barang dan harganya. Jika masih terjadi perselisihan di antara keduanya, maka akad tidak terlaksana.
- c. Akad dilafalkan dengan menggunakan *fi'l ma'adi* (kata kerja lampau), misalnya pihak penjual menggunakan ungkapan *bi'tu* (aku telah menjual) dan pihak pembeli menggunakan ungkapan *qabiltu* (aku telah menerima), dan menggunakan *fi'l muḍari* jika dimaksudkan untuk saat ini, seperti ungkapan *abi'u* dan *asytari*. Adapun melafalkan akad dengan menggunakan ungkapan yang bermakna

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.71.

‘akan datang’ (*mustaqbal/future*) dihukumi tidak sah, karena hanya bersifat janji akad saja.³⁹

Di samping syarat di atas, ulama fiqh juga menetapkan beberapa syarat lain, seperti:

a. Syarat sahnya jual beli

- 1) Jual beli baru dianggap sah, ketika terhindar dari cacat;
- 2) Jika barang yang dijual adalah benda bergerak, pembeli dapat langsung menguasainya, sementara penjual masih menguasai harga barang tersebut. Namun, jika barang yang dijual termasuk jenis barang tidak bergerak, pembeli dapat menguasainya setelah proses surat menyurat selesai, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut.⁴⁰

b. Syarat terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli tidak sah jika dilakukan oleh seseorang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya, seseorang yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Jual beli semacam ini dikenal dalam istilah fiqh dengan *bai' al-fuḍuli*.

³⁹ Jamal Abdul Aziz, *Akad Muamalah Klasik dari Konsep Fikih ke Produk Perbankan*. (Yogyakarta: Kalimedia, 2022), hlm. 45-52.

⁴⁰ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 379.

4. Jenis-jenis Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi obyek dan subjek jual beli. Pembahasannya sebagai berikut:

a. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu ketika akad jual beli dilakukan dengan barang atau benda yang diperjualbelikan berada di depan mata penjual dan pembeli. Praktik ini umum dilakukan dalam masyarakat.
- 2) Jual beli yang dijelaskan karakteristiknya dalam perjanjian adalah jual beli *salam* atau pesanan. *Salam* merupakan jenis jual beli yang dilakukan tanpa pembayaran tunai pada awalnya, di mana penjual meminjamkan barang atau sesuatu yang setara dengan harga yang telah disepakati untuk penyerahan di masa yang akan datang. Ini berarti bahwa dalam *salam*, penyerahan barang tertunda sampai waktu yang ditentukan, sebagai ganti atas harga yang sudah disepakati pada saat akad dilakukan.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada atau tidak terlihat, seperti yang dilarang dalam agama Islam, adalah karena barang tersebut tidak pasti atau masih samar, sehingga ada kekhawatiran bahwa barang tersebut mungkin hasil curian atau titipan yang dapat menyebabkan kerugian di antara para pihak yang terlibat.⁴¹

b. Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 75-76.

- 1) *Bai' al-muqayadah*, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan sapi.
 - 2) *Ba'i al-mutlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *saman* secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
 - 3) *Ba'i al-sarf*, yakni menjualbelikan saman (alat pembayaran) dengan *saman* lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
 - 4) *Ba'i as-salam*. Dalam hal ini barang yang menjadi objek akad bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *saman*, bisa jadi berupa *'ain* bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *saman* dalam akad *salam* berlaku sebagai *'ain*".⁴²
- c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni:

- 1) Akad jual beli yang dilakukan secara lisan, yakni akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang yang tidak dapat berbicara, akad ini dapat diganti dengan isyarat, yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang

⁴² Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 141.

dalam akad ialah maksud atau kehendak dan definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.

2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya JNE TIKI dan lain sebagainya. Jual beli ini dilaksanakan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui JNE TIKI. Jual beli seperti ini dibolehkan berdasarkan pendapat ulama. Dalam pemahaman sebagian Ulama', format ini hampir sama dengan format jual beli *salam*, hanya saja jual beli *salam* antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu pertemuan akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu pertemuan untuk akad tersebut.

3) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'atah*, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, di bandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilaksanakan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, berdasarkan pendapat Imam Nawawi mengizinkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara seperti ini, meskipun beberapa ulama Syafi'i lainnya menganggapnya dilarang.⁴³

⁴³ Akhmad Farroh Hasan, hlm.37

Adapula macam-macam jual beli yang dianggap sah karena sudah memenuhi rukun dan syaratnya, tetapi jual beli bisa dilarang sebab tata caranya tidak sesuai syariat Islam.

1. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari pada harga pasar, sedangkan ia tidak menginginkan membeli barang tersebut, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
2. Membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.
3. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum.
4. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya.
5. *Ba'i fuḍuli* adalah jual beli yang di mana seseorang membelanjakan harta orang lain tanpa adanya izin. Jual beli baru dikatakan sah jika diizinkan oleh pemilik harta tersebut serta baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya, seseorang yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapat persetujuan dahulu

dari orang yang diwakilinya. Jual beli semacam ini dikenal dalam istilah fiqh dengan *ba'i fuḍuli*.

Di kalangan ulama berbeda pendapat dalam masalah *bai' al-fuḍuli*; Ulama Hanafiyah membedakan antara wakil dalam menjual barang dengan wakil dalam membeli barang. Menurutnya, apabila waktu itu ditunjuk untuk menjual barang, maka tidak perlu mendapatkan persetujuan (*justifikasi*) dari orang yang diwakilinya. Namun, apabila wakil itu diminta untuk membeli barang, maka jual beli itu dianggap sah apabila telah disetujui oleh orang yang diwakilinya sebelumnya. Menurut ulama Malikiyah, *bai' al-fuḍuli* adalah salah bentuk jual beli yang sah, baik dalam menjual maupun dalam membeli, dengan syarat mendapat izin dari orang yang diwakilinya. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, *bai' al-fuḍuli* tidak sah, baik wakil itu ditunjuk hanya untuk membeli suatu barang, maupun ditujuk untuk menjualnya, maka jual beli baru dianggap sah ketika mendapat izin dari orang yang diwakilinya. Sementara itu, menurut ulama Syafiiyah dan Zahiriyah, di mana *bai' al-fuḍuli* dianggap tidak sah, sekalipun diizinkan oleh orang yang mewakilinya.⁴⁴

Menurut Jumhur fuqaha' jual beli ada dua macam, diantara lain:

a. Jual beli shahih

Jual beli shahih ialah jual beli yang telah memenuhi syariat hukum Islam yaitu dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli yang telah

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 119.

ditentukan. Penerapan tersebut dimaksudkan yakni dengan adanya perpindahan barang dan harga yang semula dari milik penjual berpindah tangan ke pembeli.

b. Jual beli ghairu shahih

Sedangkan jual beli ghairu shahih yaitu tidak terpenuhinya syarat dan rukunnya. Berikut yang termasuk dalam jenis jual beli ghairu shahih, diantara lain:

1) Jual beli bathil, merupakan transaksi yang tidak disyariatkan, dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu syarat dan rukun jual beli dalam transaksi tersebut. Contohnya, jual beli yang dilaksanakan oleh seseorang yang tidak cakap hukum, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila, anak-anak. Dalam jual beli bathil ini terdiri dari berbagai macam, yaitu:

a) Jual beli mad'um ialah transaksi jual beli tersebut tidak ada atau belum ada barang atau benda yang akan diperjualbelikan ketika akad.

b) Jual beli yang dilakukan oleh seseorang dimana obyek yang diperdagangkan tidak ada ditempat.

c) Jual beli gharar merupakan suatu transaksi yang terdapat unsur penipuan.

d) Jual beli urbun ialah transaksi yang dilaksanakan dengan kesepakatan pembeli, yang dilakukan dengan memberikan uang senilai barang/benda jika pembeli sepakat jual beli dapat dilakukan.

Namun, apabila jual beli tersebut dibatalkan oleh pembeli, bahwa uang yang telah diberikan menjadi hibah untuk pedagang.

e) Jual beli air.

2) Jual beli fasid merupakan transaksi jual beli yang disyariatkan karena

asalnya, sedangkan menurut sifat jual belinya tidak disyariatkan seperti;

jual beli yang dilaksanakan oleh orang yang layak (ahliyah) atau jual beli barang yang diperbolehkan untuk memakainya. Akan tetapi, dalam jual beli tersebut mengandung hal atau sifat yang tidak diperbolehkan menurut Islam, dimana dapat berakibat jual beli tersebut menjadi rusak. Jual beli fasid terdiri dari berbagai macam bentuk yaitu:

a) Jual beli dimana barang/benda yang diperjualbelikan tidak jelas/pasti

b) Jual beli yang bergantung berdasarkan syarat dan masa untuk masa mendatang;

c) Jual beli barang tidak terlihat pada waktu akad atau bisa dikatakan ghaib;

d) Sistem pembayaran yang dilakukan pada jual beli ditunda

e) Jual beli yang dilaksanakan seseorang yang menyimpang dalam hukum Islam, seperti: transaksi jual beli khamr

f) Dalam jual beli tidak boleh terjadi dua akad yang dilakukan secara

bersamaan.

B. WAKALAH

1. Pengertian *Wakalah*

Wakalah berasal dari wazan *wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *wakalah* adalah pekerjaan wakil.⁴⁵ *Al-Wakalah* juga berarti penyerahan (*al Tafwidh*) dan pemeliharaan (*al-Hifdh*).⁴⁶ Menurut kalangan Syafi'iyah arti *wakalah* adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu anniyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.⁴⁷ *Wakalah* dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata *tawkil* diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain.⁴⁸ Akad *wakalah* adalah perjanjian di mana satu pihak menyerahkan wewenang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu yang diperbolehkan untuk diwakilkan. Tidak semua hal dapat diwakilkan, seperti puasa, shalat, atau memberikan talak yang bersuci. Secara etimologi, *wakalah* berarti mengelola, menjaga, atau menangani sesuatu atas nama orang lain,

⁴⁵ Tim Kashiko, *Kamus Arab-Indonesia*, Kashiko, 2000, hlm. 693.

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2008, hlm. 120-121

⁴⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 20

⁴⁸ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 529.

sehingga *taukil* berarti penunjukan seseorang untuk mengambil alih dan mendelegasikan pekerjaan kepada orang lain. Akad *wakalah* memungkinkan untuk menyerahkan tugas atau wewenang kepada pihak lain untuk menjalankan suatu pekerjaan ketika pihak yang memberi *wakalah* tidak dapat melakukannya sendiri. Dari berbagai pendapat ulama yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa akad *wakalah* adalah perjanjian yang mengalihkan atau menyerahkan tugas, kekuasaan, atau wewenang kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

2. Dasar Hukum *Wakalah*

Kebolehan *wakalah* di dasarkan pada Qur'an, hadis, dan ijmak.

Diantaranya ayat yang dijadikan dasar adalah:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا هُمَ لِيَسْأَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ هُم كُمْ لَمْ قَالُوا لَبْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ مِمَّا لَبِيتُمْ فَأَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: Demikianlah, kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun. (Q.S Al-Kahfi: 19)⁴⁹

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي خَفِيفٌ عَلَيْهِمْ

⁴⁹ Al-Quran dan terjemahannya Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 413.

Artinya: Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan.”⁵⁰

Pada ayat pertama, ungkapan *فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ*

utuslah salah seorang di antaramu dengan membawa uang ini ke kota

menunjukkan terjadinya akad *wakalah*. Sedangkan ayat terakhir ungkapan

إِنِّي خَفِيفٌ عَلَيْهِم menunjukkan fungsi *wakalah*, yakni sebagai penjaga

(amanah).⁵¹

Hadis

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَزَوْجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ (رواه مالك)

Artinya: "Bahwasannya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Haris|" (HR. Malik)⁵²

Para ulama berpendapat dengan ijma atas dibolehkannya *wakalah*.

Mereka mensunnahkan *wakalah* dengan alasan bahwa *wakalah* termasuk

jenis *ta'awun* atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa.⁵³

3. Syarat dan Rukun *Wakalah*

Adapun *wakalah* memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu:

a. Rukun *wakalah*

⁵⁰ Al-Quran dan terjemahannya Edisi Penyempurnaan, hlm, 334.

⁵¹ Jamal Abdul Aziz, *Akad Muamalah Klasik dari Konsep Fikih ke Produk Perbankan*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2022), hlm. 140.

⁵² Imam Jalaludin As-Sayuty, *Al-Muwatha'*, (Beirut: Darul Ihya Al-Ulum) hlm. 271.

⁵³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 125.

Ulama' Hanafiah berpendapat rukun *wakalah* hanya *sigat* atau ijab dan qabul. Di sisi lain menurut jumhur ulama' rukun *wakalah*, yaitu:

- 1) Pemberi kuasa, disebut dengan *muwakkil*.
- 2) Orang yang mendapat kuasa, disebut dengan *muwakkal* atau wakil.
- 3) Obyek yang diwakilkan atau *Muwakal fih*.
- 4) *Sigat* atau ijab dan kabul.

Agar *wakalah* terwujud, *sigat* kabul dari wakil tidak disyaratkan. Namun jika wakil mengatakan tidak mau maka *wakalah* batal dilakukan. Contohnya seperti, ketika seseorang mengatakan “tolong barang ini kamu jual” kemudian wakil tidak mengatakan apa-apa, namun barang tersebut tetap dia jual maka transaksi tersebut hukumnya sah. Namun apabila wakil berkata “saya tidak ingin” kemudian barang tersebut tetap dia jual, tidak sah hukumnya atas transaksi itu, karena dengan jelas dia mengatakan menolak pemberian kuasa tersebut.⁵⁴

b. Syarat-syarat *Wakalah*

1) Pemberi kuasa (*al-Muwakkil*) diharuskan mampu mengerti hukum, yakni sudah balig dan berakal sehat, perempuan atau laki-laki sama, dibolehkan dalam keadaan tidak ada di tempat ataupun ada di tempat, juga dalam kondisi sakit maupun sehat. Syarat sebagai penerima kuasa, yakni:

- a) Mampu memahami hukum untuk dirinya sendiri dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang pekerjaan yang

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, “*Fiqh Muamalat*”, (Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2013), hlm.423

diberikan kepadanya, dapat dipercaya, dan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya.

- b) Orang yang memberi wewenang memilih langsung orang yang akan diberi wewenang, dengan menunjuk secara jelas dan spesifik siapa yang ditunjuk. Mereka tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan untuk kepentingan pribadi atau tanpa pengetahuan dan persetujuan dari pihak yang memberi wewenang.
 - c) Jika pihak yang diberi wewenang melakukan kesalahan yang tidak diketahui oleh pemberi wewenang dan mengakibatkan kerugian, maka penerima wewenang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
2. Obyek *wakalah* mencakup segala hal yang dapat dijadikan obyek akad yang boleh diwakilkan, yaitu masalah yang mubah dan sesuai dengan syariah, dengan persyaratan bahwa obyek tersebut jelas dan sah kepemilikannya oleh *muwakkil*. Contohnya termasuk jual-beli, pertukaran mata uang, penggajian, sewa, dan hal-hal lainnya.
3. Pernyataan kesepakatan (ijab-kabul). Pihak terkait harus sepakat secara lisan ataupun tulisan dari transaksi yang dilakukan.⁵⁵ *Sigat* terkait qabul dari wakil tidak disyaratkan dalam *wakalah*, namun jika wakil melakukan penolakan, *wakalah* tidak jadi dilaksanakan.

⁵⁵ Indah Nuhyatia, "Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013, hlm.104-105

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field Research*) atau jenis penelitian yang mengamati fenomena di lingkungan alamiah.⁵⁶ Adapun Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini menghasilkan data berupa deskripsi verbal dari orang-orang dan perilaku yang diamati, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.⁵⁷ Peneliti memilih pendekatan ini karena kompleksitas, ketidakjelasan, dan dinamika permasalahan yang diteliti serta keberadaan makna yang kaya di dalamnya. Dengan menggunakan penelitian tersebut peneliti bisa lebih mudah memperoleh data-data yang dicari untuk memperoleh informasi yang terkandung di dalamnya. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dan *snowball sampling* pengambilan sampel dengan rujukan berantai (bola salju). Penelitian ini dilakukan pada teknisi AC di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang.

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁸ Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis-empiris mengacu pada penggunaan bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dari lapangan untuk menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan. Digunakannya pendekatan ini untuk bisa mengidentifikasi terkait praktik jual beli pipa sisa pemasangan AC di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang.

⁵⁶ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 160

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

C. Sumber Data

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data berikut:

a. Sumber Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data secara langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang diinginkan.⁵⁹ Peneliti mengumpulkan data langsung dari sumbernya, yaitu narasumber, yakni orang-orang yang mempunyai informasi yang peneliti inginkan melalui metode *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Narasumber di sini ialah orang yang mengetahui praktik pemasangan AC. Informan di sini adalah sembilan teknisi AC di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang yaitu: Bapak Ahmad Saefudin, Bapak Eman Setiadi, Bapak Udin, Bapak Riyadi, Bapak Yoto, Bapak Parno, Bapak Yono, Bapak Darno dan Bapak Eko. Juga empat pembeli yaitu: Bapak Faqih, Ibu Eli Purwaningsih, Ibu Emi Nursamsiyah, dan Ibu Siti Aminah di Kota Tangerang.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder mengacu pada informasi yang menyajikan hasil penelitian atau tulisan yang telah dipublikasikan oleh penulis yang tidak langsung terlibat dalam pelaksanaan penelitian atau pembentukan teori. Sumber sekunder mencakup buku bacaan, buku teks, dan ensiklopedia. Artikel dalam majalah ilmiah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi di Indonesia termasuk dalam kategori sumber sekunder karena jarang yang melaporkan teori baru.⁶⁰ Dalam penelitian ini data diperoleh dari studi kepustakaan seperti jurnal, skripsi dan artikel yang relevan

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 93.

⁶⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), hlm. 41.

dengan tema yang diteliti. Seperti buku Akad Muamalah Klasik Dari Konsep Fikih Ke Produk Perbankan karya Jamal Abdul Aziz, buku Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer karya Ismail Nawawi. Skripsi Misbahul Munir dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Bahan Pengecoran Beton Proyek (Studi Kasus Supir Truk Mixer di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”*, 2023, Universitas Islam Negeri Proff. K.H. Saifuddin Zuhri. Serta Jurnal Siti Mujiatun, "Jual beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna". *Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis*, Vol.13, No.2, 2013.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan penelitian.⁶¹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan secara bertatap muka dan lisan atau tanya jawab untuk memperoleh informasi yang diinginkan dari narasumber secara langsung. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Wawancara ini dimulai dengan merujuk pada isu-isu yang tercantum dalam pedoman wawancara, yang memastikan konsistensi dalam pengumpulan data dari setiap partisipan. Pendekatan ini membantu peneliti menghemat waktu dan memberikan fleksibilitas untuk mengembangkan pertanyaan serta menentukan isu yang akan dibahas.

⁶¹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 67.

Pedoman wawancara fokus pada area subjek yang diteliti, namun dapat disesuaikan jika ide-ide baru muncul selama wawancara. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memahami perspektif partisipan, dengan penekanan pada kontrol diri agar tujuan penelitian dapat tercapai dan topik penelitian dapat dijelajahi dengan baik.⁶² Informan di sini adalah 9 Teknisi AC di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang yaitu, Bapak Ahmad Saefudin, Bapak Eman Setiadi, Bapak Udin, Bapak Riyadi, Bapak Yoto, Bapak Parno, Bapak Yono, Bapak Darno dan Bapak Eko. Demikian juga 4 pembeli yaitu, Bapak Faqih, Ibu Eli Purwaningsih, Ibu Emi Nursamsiyah, dan Ibu Siti Aminah di Kota Tangerang.

2. Observasi

Observasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengamati langsung suatu objek tertentu dengan maksud memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan objek tersebut. Observasi merupakan salah satu jenis metode pengumpulan data yang memiliki keunggulan metodologis yang signifikan. Observasi tidak sekedar mencakup proses pengamatan dan pencatatan, tetapi juga memungkinkan kita untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang lingkungan sekitar.⁶³

Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati praktik pada

⁶² Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol 11, No.1, 2007, hlm. 36

⁶³ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", *Jurnal at-Taqaddum*, vol.8,2016, hlm.42. diperoleh dari <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqadum/article/download/1163/932> 20 Maret 2024.

permasalahan akad jual beli pipa sisa pemasangan AC di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang.

3. Dokumentasi

Selain wawancara dan observasi, peneliti juga mengambil dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu pendukung di mana dikumpulkan sebagai penguat data wawancara dan observasi. Dokumentasi yang diambil pada penelitian ini yaitu berupa foto-foto yang diambil ketika proses wawancara.

E. Metode Analisis Data

Penelitian ini menerapkan model analisis Milles dan Hubnerman yang terdiri dari tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, fokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang tercatat dari observasi lapangan. Proses reduksi data ini berlangsung setelah penelitian lapangan dan berlanjut hingga penyusunan laporan akhir yang lengkap. Pada langkah analisis ini, penulis memfokuskan praktik jual beli pipa sisa yang digunakan dalam pemasangan AC di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang.

b. Penyajian Data

Menurut Miles dan Hubnerman, penyajian data adalah proses menyusun informasi dalam bentuk yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Hal ini bertujuan untuk menggabungkan informasi dalam bentuk yang terstruktur dan dapat dipahami dengan mudah. Karena itu, peneliti dapat memahami situasi saat ini dan menentukan apakah ada kesimpulan yang dapat diambil atau apakah perlu melakukan analisis lebih lanjut, sesuai dengan petunjuk yang disediakan oleh penyajian data sebagai alat yang

berguna. Pada langkah ini penulis mendeskripsikan terkait jual beli pipa sisa yang digunakan dalam pemasangan AC di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah tahap ketiga dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman. Kesimpulan awal yang diajukan bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ada bukti yang mendukung selama tahap pengumpulan data.⁶⁴ Analisa data yang digunakan yaitu analisa data induksi dan analisa data deduksi. Analisa induksi yaitu penarikan kesimpulan yang dimulai dengan menyatakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan umum.⁶⁵ Sedangkan analisa deduksi adalah suatu penarikan kesimpulan dari suatu pernyataan-pernyataan umum kedalam pernyataan khusus diakhir.⁶⁶

⁶⁴ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 119.

⁶⁵ Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru, 1988), hlm. 76.

⁶⁶ Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, hlm. 74.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PIPA SISA PEMASANGAN AC

A. Praktik Jual Beli Pipa Sisa Pemasangan AC di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang

Kecamatan Ciledug merupakan salah satu kecamatan di Kota Tangerang dengan luas 8,77 km². Penduduk Kecamatan Ciledug 166.308 jiwa dan menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi keempat dari 13 kecamatan di Kota Tangerang menurut Badan Pusat Statistik Kota Tangerang tahun 2021.

Kecamatan Ciledug merupakan bagian wilayah Kota Tangerang dengan batas wilayah sebagai berikut:⁶⁷

1. Sebelah Utara: Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang
2. Sebelah Timur: Kecamatan Larangan Kota Tangerang
3. Sebelah Selatan: Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan
4. Sebelah Barat: Kecamatan Pinang Kota Tangerang

Wilayah Kecamatan Ciledug terdiri dari 8 (Delapan) Kelurahan yaitu Kelurahan Tajur, Parung Serab, Paninggilan, Paninggilan Utara, Sudimara Selatan, Sudimara Barat, Sudimara Jaya dan Sudimara Timur dengan ibu kota kecamatan terletak di Kelurahan Sudimara barat.⁶⁸

No	Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase Terhadap Luas Kecamatan
1.	Tajur	1,34	15,31
2.	Parung Serab	1,18	13,50
3.	Paninggilan	1,08	12,31
4.	Paninggilaan Utara	1,18	13,49
5.	Sudirman Selatan	1,10	12,50
6.	Sudirman Barat	0,97	11,09

⁶⁷ <https://kec-ciledug.tangerangkota.go.id/profile/tentang>

⁶⁸ Kecamatan Ciledug Dalam Angka 2020, hlm.4

7.	Sudirman Jaya	0,79	8,99
8.	Sudirman Timur	1,12	12,81
	Jumlah	8,77	100,00

Pada kasus jual beli pipa sisa yang digunakan dalam pemasangan AC di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang yang dilakukan oleh beberapa teknisi yang berkerja di toko elektronik di Kota Tangerang. Jual beli ini sudah berlangsung lama selama para teknisi bekerja di toko elektronik. Diawali dengan teknisi memasang AC konsumen kemudian ketika kekurangan pipa AC konsumen menyuruh teknisi untuk membelikan pipa ke toko. Namun jika ada kelebihan pipa tersebut kemudian dibawa pulang oleh teknisi. Teknisi AC adalah orang yang berkerja untuk memasang/ perbaikan/ reparasi mesin pendingin udara dan melakukan kunjungan secara rutin untuk memastikan pengecekan berkala pada unit AC. Pada praktiknya jelas konsumen hanya menyuruh teknisi untuk mewakilinya membeli pipa tambahan tetapi ternyata jika lebih dari pipa tambahan itu justru dibawa pulang oleh teknisi.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Eli Purwaningsih selaku konsumen, mengatakan bahwa:

“Saya malah bingung mba kalo misal kurang pipa teknisi sudah ngasih solusi buat nambah pipa jadi saya kasih uang buat dibelikan pipa tambahan. Pas sudah selesai pasang AC itu ternyata masih ada sisa lebihannya engga panjang juga si tapi kalo misal mau dibawa pulang harusnya izin dulu lah ke saya. Padahal kan itu jelas pipa masih punya saya eh malah langsung dibawa aja. Saya mau nanya teknisi juga sungkan mba canggung lah nanti dikira gimana-gimana ya udah saya engga tanya teknisi.”

Sedangkan Ibu Emi menjelaskan bahwa:

“Iya mba tadinya si saya juga mau pasang AC lagi pas saya cek si emang ada lebih dari sisa yang dibeli teknisi saya kira itu kan juga masih bisa dipake buat pasang AC lagi kalo misal pipanya kurang. Eh pas teknisi udah mau pulang ternyata pipa sisanya udah engga ada mba mungkin udah dibawa teknisi. Saya mau nanya orangnya udah mau pergi ya saya engga jadi nanya mba”

Namun ada juga konsumen yang membiarkan teknisi membawa pulang pipa sisa pemasangan AC jika memang teknisi lebih membutuhkan pipa tersebut tanpa mempermasalahkannya.

Menurut Bapak Faqih, mengatakan bahwa:

“Kalau misal ada lebih saya engga tau mba soalnya saya juga engga ngecek yang penting AC nya sudah dipasang sama teknisi. Jadi kalo misal ada lebih ya engga tau juga itu. Kalo emang teknisi butuh si dibawa aja engga papa.”

Jika dalam pemasangan AC ada kekurangan bahan-bahan yang digunakan untuk memasang AC, maka teknisi AC memberi tahu kepada konsumen agar dibelikan bahan yang kurang. Bahan yang kurang yaitu pipa AC. Kekurangan itu biasanya terjadi jika tempat pemasangan AC sulit dijangkau oleh teknisi.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ahmad selaku teknisi AC

“Kalau lagi pasang AC itu kan sesuai sama request konsumen mba mau dipasang di mana, nah kalau misal konsumen minta pasang di lantai 2 kan tinggi ya mba pipanya kurang panjang. Jadi minta sama konsumen buat dibelikan pipa tambahannya. Konsumen tanya kalo misal saya yang beli pipanya di toko gimana, ya saya bisa mba buat balik lagi ke toko kalau jarak dari toko sama rumah konsumen deket engga apa-apa. Kalo jauh ya saya minta nambah biaya buat ongkos sama pasang pipa tambahannya.”⁶⁹

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad selaku teknisi AC pada tanggal 6 April 2024.

Pipa sisa yang digunakan dalam pemasangan AC dibawa pulang dan dijual ke lapak atau tempat barang bekas. Teknisi yang bekerja di toko elektronik adalah orang yang merantau dari kampung halaman untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dari kampung halamannya. Pipa sisa yang dibawa pulang oleh teknisi AC dikumpulkan dari konsumen yang menambah pipa. Pipa yang dikumpulkan itu dibongkar dan diambil tembaga yang ada di dalam pipa tersebut. Tembaga itulah yang dijual oleh konsumen ke lapak. Teknisi mengumpulkan tembaga selama kurang lebih enam bulan lamanya baru kemudian dijual.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Eman Setiadi selaku teknisi AC yang bekerja di Toko BB Kota Tangerang

“Saya biasanya mengambil pipa lebih dari pemasangan AC mba soalnya pipanya udah pendek sekitar satu setengah meter jadi saya bawa pulang terus sampai kontrakan dibongkar pakai *cutter* buat diambil tembaganya mba, nanti kalau sudah mau pulang kampung baru saya jual mba buat tambah biaya mudik.”⁷⁰

Teknisi mengira bahwa pipa yang ia bawa pulang sudah tidak bermanfaat lagi bagi konsumen jadi teknisi membawa pulang pipa sisa tersebut tanpa seizin dari konsumen.

“Saya kira pipanya udah engga dipake lagi mba sama konsumen makanya saya bawa pulang, saya takutnya di sana juga jadi sampah doang mba kan engga seberapa juga panjangnya. Tapi kalau misal konsumen emang bilang kalo pipanya mau dipakai lagi si saya engga bawa pulang mba tek kasih ke konsumennya.”⁷¹

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Eman Setiadi selaku teknisi AC pada tanggal 6 April 2024.

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Eman Setiadi selaku teknisi AC pada tanggal 6 April 2024.

Ketika teknisi menjual pipa sisa, tembaga-tembaga yang mereka ambil dari pipa sisa pemasangan AC digulung jadi satu dan dimasukkan kedalam karung berukuran besar. Biasanya teknisi menjual tembaga itu jika diperkirakan sudah mencapai 10 kilogram. Karena dalam transaksi jual beli, teknisi datang ke lapak dan menimbang berat tembaga yang ada di dalam karung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Darno selaku teknisi AC yang bekerja di toko SA Kota Tangerang mengatakan bahwa:

“Saya biasanya menjual tembaga-tembaga itu langsung ke lapak mba, tembaganya saya gulung jadi satu terus dimasukin ke karung. Pas di lapak ditimbang biasanya si minimal kalo mau jual ya beratnya 10 kilogram lah mba kalo misal ngumpulin buat mudik ya bisa sampe 15-20 kilogram mba.”⁷²

Jual beli ini sudah menjadi kebiasaan para teknisi AC yang bekerja di toko elektronik Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. Karena teknisi merasa penghasilan yang mereka dapatkan dari toko tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yoto selaku teknisi AC di Toko BB Kota Tangerang mengatakan bahwa:

“Sudah biasa lah mba kaya gini mau gimana lagi kerja kuli di kota orang gajinya engga seberapa jauh di bawah UMR kalo ngandelin penghasilan dari toko mau makan apa. Apalagi kalo toko lagi sepi engga ada pasangan jelas engga dapet bonus mba. Kalo ada pasangan terus pipanya lebih ya dibawa pulang dijual buat nambah tabungan buat pulang kampung.”⁷³

⁷² Wawancara dengan Bapak Darno selaku teknisi AC pada tanggal 7 April 2024

⁷³ Wawancara dengan Bapak Yoto selaku teknisi AC pada tanggal 6 April 2024.

Sedangkan pernyataan Bapak Yono yang bekerja di Toko SA Kota Tangerang, menjelaskan:

“Kalau toko lagi sepi bingung mba engga ada bonusan cuma dapet uang makan. Nanti yang di kampung mau dikasih apa, sejak kerja di toko ternyata teman-teman teknisi pada jual pipa sisa makanya saya juga gitu mba. Lumayan lah kalo pulang kampung dapet tambahan dari jual pipa itu.”⁷⁴

Nyatanya hasil dari penjualan pipa bekas tersebut lumayan besar untuk menambah penghasilan para teknisi AC jika dibandingkan dengan hanya mengandalkan uang bulanan yang di dapat dari toko. Teknisi juga dapat menjual pipa sisa pipa yang mereka kumpulkan jika sudah merasa kekurangan biaya untuk hidup di kota.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ahmad selaku teknisi AC yang bekerja di Toko KJ Kota Tangerang, mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah mba dari hasil jual pipa bekas bisa buat kirim orang kampung sama biaya hidup pas toko lagi sepi. Biasanya saya jual 5 kilo mba kalo lagi butuh banget. Harga jualnya Rp.105.000 perkilogramnya. Nanti kalo toko rame saya kumpulin lagi pipa bekasnya buat pulang kampung mba. Soalnya gaji toko itu engga seberapa mba satu bulan cuma dapet Rp. 700.000., kalo engga masuk tanpa izin ya alamat dipotong gajinya.”

Padahal pipa lebih itu masih menjadi milik konsumen karena konsumen hanya menyuruh teknisi untuk membelikan saja bukan membawa pulang pipa tersebut. Ketika teknisi membawa pulang tidak izin dulu kepada konsumen dan konsumen juga merasa sungkan untuk menanyakan hal itu kepada teknisi.⁷⁵

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Yono selaku teknisi AC pada tanggal 7 April 2024

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Eli selaku konsumen pada tanggal 22 Februari 2024.

Bagi konsumen yang merasa tidak membutuhkan pipa sisa tersebut tidak memperlmasalahkan ketika pipa dibawa pulang oleh teknisi, jika memang teknisi lebih membutuhkan pipa tersebut maka teknisi boleh membawa pipa tersebut tanpa perlu meminta izin kepada konsumen.⁷⁶

Ketika membawa pulang pipa sisa pemasangan, teknisi merasa pipa tersebut tidak digunakan lagi oleh konsumen. karena hanya tersisa sedikit dan tidak bisa digunakan untuk pemasangan AC lagi. Jadi teknisi langsung membawa pulang pipa tersebut tanpa meminta izin kpada konsumen.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, konsumen membeli AC dari sebuah toko elektronik, yang tidak hanya menyediakan produk tetapi juga layanan pemasangan melalui teknisi yang telah ditunjuk. Proses ini berjalan lancar karena biaya pemasangan sudah termasuk dalam harga AC, sehingga konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan. Namun, selama proses pemasangan, teknisi menemukan bahwa pipa yang dibutuhkan tidak mencukupi. Dalam situasi ini, teknisi memberikan opsi kepada konsumen: apakah konsumen ingin membeli pipa tambahan sendiri atau membiarkan teknisi yang mengurus pembelian tersebut.

Setelah mempertimbangkan opsi yang ada, konsumen memilih untuk meminta teknisi membeli pipa yang diperlukan. Pada saat pemasangan, teknisi kembali mendapati bahwa pipa yang dibeli ternyata lebih dari yang dibutuhkan. Namun, alih-alih melaporkan kelebihan

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Faqih selaku konsumen pada tanggal 22 Febuari 2024.

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Yoto selaku teknisi AC pada tanggal 6 April 2024.

tersebut kepada konsumen, teknisi membawa pulang sisa pipa tanpa meminta izin.

Tindakan ini menciptakan potensi masalah etika, terutama mengenai transparansi dan kepercayaan antara teknisi dan konsumen. Setelah membawa pulang pipa yang tidak terpakai, teknisi memutuskan untuk menjual sisa pipa tersebut untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Keputusan ini menunjukkan bagaimana situasi sederhana dalam pemasangan AC dapat berkembang menjadi masalah yang lebih kompleks, yang melibatkan isu kejujuran dan tanggung jawab profesional. Kegiatan ini tidak hanya berisiko merugikan konsumen, tetapi juga dapat merusak reputasi toko elektronik yang memperkerjakan teknisi tersebut.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pipa Sisa Pemasangan AC di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia di dunia ini tidak akan luput dari bantuan orang lain yang ada di sekitarnya. Sebagai seorang muslim, mempunyai pedoman dalam melakukan muamalah, yaitu berupa Al-Qur'an, hadis, dan ijma' para ulama. Jual beli merupakan sebuah akad yang mengikat antara kedua belah pihak, yaitu penjual menyerahkan objek jual beli baik berupa barang maupun jasa kepada pembeli dan objek tersebut akan menjadi milik pembeli untuk selamanya. Dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang *bātil* (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyanggah kepadamu.”⁷⁸

Di Kecamatan Ciledug, terdapat praktik jual beli sisa pipa yang digunakan dalam pemasangan AC, sama seperti jual beli pada umumnya, Di mana terdapat penjual, pembeli dan barang yang diperjualbelikan serta terdapat ijab kabul dalam akadnya. Namun, meskipun demikian, praktik jual beli ini dianggap melanggar prinsip-prinsip agama Islam karena di dalamnya terkandung unsur pengambilan hak orang lain. Sebab, jual beli barang milik orang lain dianggap sebagai tindakan melanggar hak-hak orang lain.

Praktik jual beli yang tidak diizinkan oleh pemiliknya dapat dikategorikan sebagai penipuan. Hal ini disebabkan karena pihak penjual tidak memberitahu atau meminta izin kepada pemiliknya untuk menjual sisa pipa yang digunakan dalam pemasangan AC tersebut. Dalam pandangan Islam hal ini sama dengan jual beli barang curian, yang jelas-jelas merupakan hal yang dilarang dan dianggap haram. Meskipun bagi masyarakat yang melakukan praktik jual beli ini dengan tujuan untuk mendapatkan uang tambahan dari hasil penjualan sisa pipa. Dalam Islam praktik tersebut dianggap haram. Karena pada prinsipnya Islam menekankan bahwa pentingnya menjaga hak-hak orang lain, termasuk atas hak kepemilikan barang

⁷⁸ Al-Quran dan terjemahannya Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). hlm. 112.

Dalam melakukan jual beli tentunya harus memenuhi rukun jual beli, yaitu adanya kedua belah pihak yang berakad (*'aqīdain*), objek jual beli (*ma'qūd 'alaih*), dan lafal (*ṣīgat*).⁷⁹ Untuk menyempurnakan akad jual beli, tentunya ada syarat yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut. Syarat seorang *'aqīdain* adalah *mumayiz*, *rasyid* dan memiliki kehendak bebas. *Ma'qūd 'alaih* haruslah berupa barang yang halal, ada manfaatnya, ada di tempat, milik penjual, dan diketahui secara jelas oleh penjual maupun pembeli terkait zat, bentuk, kadar, maupun sifat-sifatnya. *Ṣīgat* akad haruslah dilakukan oleh orang yang sudah aqil baligh, qabul sesuai dengan ijab, dan dilakukan dalam satu majelis.

Pertama, adanya kedua belah pihak yang berakad. jual beli dilakukan oleh teknisi AC dan pemilik lapak barang bekas. Kedua belah pihak berakal sehat, bisa membedakan antara baik dan buruk, untung dan rugi. Dengan demikian kedua belah pihak sudah memenuhi syarat orang yang melakukan akad jual beli.

Kedua, objek yang dipergunakan dalam transaksi jual beli harus memenuhi syarat yaitu suci atau bersih barangnya, harus dapat dimanfaatkan, barang tersebut hendaknya dimiliki oleh orang yang berakad, berkuasa menyerahkan barang itu, dan barang tersebut dapat diketahui. Dalam jual beli pipa sisa yang digunakan dalam pemasangan AC, di sini penjual menjual tembaga yang ada di dalam pipa. Tembaga merupakan barang yang suci

⁷⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Gaya Media Pratama.2007) hlm.149.

karena bukan arak, bangkai, babi, anjing, atau berhala yang dihukumi najis oleh Al-Qur'an.

Sedangkan syarat barang hendaklah dimiliki oleh orang yang berakad dan berkuasa menyerahkan barang itu terpenuhi. Barangnya ada di tempat ketika akad dilaksanakan, sehingga dapat diserahkan secara langsung. Objek jual beli ini sudah sepenuhnya milik penjual yaitu teknisi AC.

Ketiga, lafal (*Ṣīgat*) dalam ijab kabul. Dalam praktik jual beli pipa sisa yang digunakan dalam pemasangan AC. Orang yang melakukan ijab kabul sudah '*aqil balig* di mana mereka sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk, kabul sesuai ijab dan dilakukan dalam satu majelis, yaitu di lapak barang bekas.

Selain rukun jual beli, adapula macam-macam jual beli yang dianggap sah karena sudah memenuhi rukun dan syaratnya, tetapi jual beli bisa dilarang sebab tata caranya tidak sesuai dengan syariat Islam. Macam-macam jual beli yaitu:

1. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar.
2. Membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.
3. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu.
4. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya.

5. *Ba'i fuḍuli* adalah jual beli yang di mana seseorang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya, Jual beli baru dikatakan sah jika diizinkan oleh pemilik harta tersebut serta baru boleh dilaksanakan apabila orang yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.

Jual beli termasuk jual beli *al-fuḍuli* yaitu menjual barang milik orang tanpa izin pemilik barang.⁸⁰ Menurut ulama Malikiyah, *bai' al-fuḍuli* adalah salah satu bentuk jual beli yang sah, baik wakil itu ditunjuk hanya untuk membeli suatu barang, maupun ditunjuk untuk menjualnya, maka jual beli baru dianggap sah ketika mendapat izin dari orang yang diwakilinya. Sementara itu, menurut ulama Syafiiyah dan Zahiriyah, di mana *bai' al-fuḍuli* dianggap tidak sah, sekalipun akhirnya diizinkan oleh orang yang mewakilinya.⁸¹ Dalam transaksi yang terjadi di Kecamatan Ciledug bahwa teknisi AC jelas tidak meminta izin atas penjualan tembaga yang diambil dari pipa sisa pemasangan AC yang dilakukannya, jelas itu haram karena menurut saya jual beli tersebut mengarah kepada jual beli barang curian.

Pada awalnya jual beli terjadi karena adanya pipa sisa yang digunakan dalam pemasangan AC. Ketika kekurangan pipa teknisi meminta kepada konsumen agar menambah pipa, dan konsumen memberikan kekuasaan kepada teknisi agar mewakilinya membelikan pipa

⁸⁰ Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 170.

⁸¹ Nasroen Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: gaya Media Pratama, 2007), hlm. 98

tambahan ke toko. Akad yang dilakukan antara teknisi AC dan konsumen adalah akad *wakalah*. Akad *wakalah* adalah perjanjian di mana satu pihak menyerahkan wewenang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu yang diperbolehkan untuk diwakilkan. Akad *wakalah* memungkinkan untuk menyerahkan tugas atau wewenang kepada pihak lain untuk menjalankan suatu pekerjaan ketika pihak yang memberi *wakalah* tidak dapat melakukannya sendiri.

Kemudian pipa yang digunakan dalam pemasangan AC masih ada sisa dan sisa tersebut diambil oleh teknisi tanpa meminta persetujuan konsumen. Sisa pipa tersebut ternyata dijual oleh teknisi AC tanpa seizin pemilik. Hal ini dalam fiqh dikenal dengan *ba'i fuḍuli*. Menurut ulama Malikiyah adalah tidak sah baik ditinjau dari akad dan barang, karena barang yang dijual bukan milik penjual dan tidak ada akad dari teknisi untuk menjual atau menjadi wakil kepemilikan untuk dijual. Sedangkan menurut Imam Syafi'i mengatakan batal, karena *ba'i fuḍuli* merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai izin syar'i untuk melakukan transaksi tersebut, dan keizinan dari pemilik barang tidak mempunyai pengaruh hukum.

Dilihat dari keabsahan jual beli, jual beli pipa sisa pemasangan AC di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang terbagi atas dua macam yaitu jual beli *ṣahih* dan *bathil*. Jual beli *ṣahih* karena ada 2 konsumen yang merelakan pipa sisa pemasangan AC menjadi milik teknisi. Sedangkan jual beli *fasid* dikarenakan ada 2 konsumen yang merasa keberatan jika

pipa sisa pemasangan AC dibawa pulang oleh teknisi karena merasa pipa tersebut masih menjadi miliknya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya:

1. Praktik jual beli pipa sisa pemasangan AC yang dilakukan teknisi di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, konsumen membeli AC dari toko elektronik kemudian teknisi AC diberikan dari toko dan sudah mencakup biaya dari toko tanpa memerlukan biaya tambahan dari konsumen yang menggunakan jasa tersebut. Namun jika pipa tersebut kurang teknisi menawarkan kepada konsumen apakah pipa tersebut dibeli konsumen atau teknisi yang membelinya sendiri ke toko. Pada akhirnya konsumen memerintahkan teknisi untuk membelikan kekurangan pipa tersebut ke toko. Pada saat pemasangann pipa tambahan ternyata pipa tersebut lebih. Kemudian lebih pipa dibawa pulang oleh teknisi tanpa izin pemilik. Lalu teknisi menjual sisa pipa yang dibawa pulang untuk menambah penghasilan.
2. Jual beli pipa sisa yang digunakan dalam pemasangan AC ditinjau dari hukum Islam termasuk jual beli *al-fuḍuli* yaitu menjual barang tanpa seizin pemilik barang. Menurut Madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa jual beli tersebut sah apabila mendapat izin dari pemiliknya. Pada jual beli pipa sisa yang dilakukan oleh teknisi hal itu tidak terpenuhi. Maka jual beli pipa yang dilakukan oleh teknisi transaksinya batal karena teknisi tidak meminta izin atas penjualan pipa sisa tersebut. Dilihat dari

keabsahan jual beli, jual beli pipa sisa pemasangan AC di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang terbagi atas dua macam yaitu jual beli *ṣahih* dan *bathil*. Jual beli *ṣahih* karena ada konsumen yang merelakan pipa sisa pemasangan AC menjadi milik teknisi. Sedangkan jual beli *bathil* dikarenakan ada konsumen yang merasa keberatan jika pipa sisa pemasangan AC dibawa pulang oleh teknisi karena merasa pipa tersebut masih menjadi miliknya.

B. Saran-saran

Berikut saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan analisi yang telah peneliti paparkan di atas:

1. Diharapkan konsumen dapat mengkomunikasikan tentang pipa sisa pemasangan AC yang dibawa pulang oleh teknisi.
2. Diharapkan penelitian ini menjadi acuan bagi para pemilik toko untuk memeperhatiak kesejahteraan karyawannya dengan memberikan gaji sesuai dengan UMR. Karena teknisi melakukan jual beli akibat keterpaksaan yang timbul dari gaji yang kurang dari UMR.
3. Diharapkan teknisi dapat meminta izin pemilik untuk membawa pulang pipa sisa dan menjual pipa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Al- Asqalani Al-Hafizh Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Farbi Muclas, *Hidup Lebih Berkah Dan Bahagia Tanpa Riba*, Yogyakarta: Araska Publisher 2006.
- Al- Fauzan Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Al- Jaizary Adurrahman, *Khitabul Fiqih 'Alal Madzahib al-Arba'ah, Juz II*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1990.
- Ar- Ramli Syamsudin Muhammad, *Nihayah Al-Muhtaj, Juz III*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2004.
- Al- Qazwani Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Yazid, *Sunan ibn Majah*, tahqiq: Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, Beirut: Dar al Fikr, t.th. II:737. Hadis no.2185.
- Al-Quran dan terjemahannya Edisi Penyempurnaan, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2008.
- As- Suyuty Imam Jalaludin, *Al-Muwatha'*, Beirut: Darul Ihya Al-Ulum.
- Aziz Jamal Abdul, *Akad Muamalah Klasik dari Konsep Fikih ke Produk Perbankan*, Yogyakarta: Kalimedia, 2022.
- Djuwaidi Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hadi A. Chairul, M. Mujibarahman, *Investasi Syariah Konsep Dasar dan Implementasinya*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Harun Nasroen, *Fikih Muammalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ichsan Muhammad, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Gramasurya, 2015.
- Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Lia Wati Rahmi, *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung: 2017.
- Masadi Ghuftron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muslich Ahmad Wardi, *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.

- Miswanto Agus, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, Magelang: UNIMMA Press, 2019.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulyana Dedy, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004.
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma'rif, 1997.
- Saleh Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Sarifudin Amir, *Redisain Program Seni Rupa Dewan Kesenian Kota Tangerang*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2019.
- Subairi, *Fiqh Muamalah*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Sudjana Nana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru, 1988.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Tim Kashiko, *Kamus Arab-Indonesia*, Kashiko, 2000.
- Zuhaili Wahbah *Fikih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zulfa Ikfina Himayati, *Akutansi Akad Wakalah dalam Dunia Usaha dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Alim's Publishing, 2022.

Skripsi

- Ibadirrahman Rifqi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jaitan (Studi Kasus di Kecamatan Patebon Kab. Kendal)", Skripsi Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018, hlm. 5. Diakses dari <http://eprints.walisongo.ac.id/8951/1/skripsi.pdf> pada 19 Maret 2024.
- Munir Misbahul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sisa Bahan Pengecoran Beton Proyek (Studi Kasus Supir Truk di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)*. Skripsi, Purwokerto: UIN K.H. Saifuddin Zuhri, 2023.
- Ridwan Muhammad, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Kain Sisa Jahitan di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir". Skripsi, Riau, UIN SUSKA,

2021. Diakses dari
<https://repository.uinsuska.ac.id/53649/1/GABUNGAN%20KECUALI%20BAB%20I%20V.pdf> pada 13 Juni 2024

Sandy Hendro Ari, “*Hukum Jual Beli Sisa Bahan Bangunan Proyek Perspektif Mazhab Syafi’I (Studi Kasus di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar)*”, Skripsi, Medan: UIN Sumatra Utara, 2019. Diakses dari
<http://repository.uinsu.ac.id/8604/1/Skripsi%20Hendro%20A.pdf> pada 13 juni 2024.

Jurnal

Hasanah Hasyim, “Teknik-Teknik Observasi”, *Jurnal at-Taqaddum*, vol.8, 2016.

Mujiatun Siti, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna’”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2, 2013.

Ningrum Fitria Wahyu, “*Hak Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam Kepada Seluruh Penjahit Di Desa Lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur*”, *Jurnal Wasatiah*, vol.4 No.2, 2023

Nuhyatia Indah. “Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.

Rachmawati Imami Nur, “Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara”, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol 11, No.1, 2007.

Rizal Ahmed, Akad Wakalah Dalam Jual Beli, *Al- Hilawah*, Vol.1 No.1, 2022.



Lampiran 1

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Eman Setiadi

Umur : 29

Domisili : Tangerang

Keterangan : Teknisi AC di Toko BB Kota Tangerang

1. Sudah berapa lama bekerja di Toko Elektronik?

Jawaban: sudah 4 tahun lebih

2. Dari mana Bapak mendapatkan pipa sisa?

Jawaban: dari rumah konsumen yang menambah pipa kalo ada kekurangan pas pemasangan AC, lebihannya saya bawa pulang.

3. Apa alasan Bapak membawa pulang pipa sisa tersebut?

Jawaban: Saya biasanya mengambil pipa lebihan dari pemasangan AC mba soalnya pipanya udah pendek sekitar satu setengah meter jadi saya bawa pulang terus sampai kontrakan dibongkar pakai *cutter* buat diambil tembaganya mba, nanti kalo sudah mau pulang kampung baru saya jual mba buat tambah biaya mudik.

4. Apakah bapak meminta izin kepada konsumen saat membawa pulang pipa sisa?

Jawaban: Saya kira pipanya udah engga dipakai lagi mba sama konsumen makanya saya bawa pulang, saya takutnya di sana juga jadi sampah doang mba kan engga seberapa juga panjangnya. Tapi kalau misal konsumen emang bilang kalau pipanya mau dipakai lagi saya si engga bawa pulang mba tek kasih konsumennya.

5. Untuk pipa sisa yang dibawa pulang itu Bapak kemana kan?

Jawaban: Saya bongkar pipanya mba diambil tembaganya saya gulung biar kecil terus saya kumpulin buat dijual ke lapak mba

6. Berapa harga jual tembaga perkilo?

Jawaban: engga pasti juga mba sesuai harga pasarnya, sekitar Rp90-100 perkilonya

7. Apakah ada konsumen yang kompalin terkait pipa sisa yang Bapak bawa pulang?

Jawaban: tidak

8. Apakah bapak tahu perbuatan Bapak yang membawa pulang pipa tanpa izin pemiliknya merupakan perbuatan yang tidak baik?

Jawaban: iya saya tahu



Nama : Ahmad Saefudin

Umur : 44

Domisili : Tangerang

Keterangan : Teknisi AC di Toko KJ Kota Tangerang

1. Sudah berapa lama bekerja di Toko Elektronik?

Jawaban: sekitar 7 tahun

2. Dari mana Bapak mendapatkan pipa sisa?

Jawaban: dari lebihan pipa pemasangan AC. Kalau lagi pasang AC itu kan sesuai request konsumen mba mau dipasang di mana, nah kalau misal konsumen minta pasang di lantai dua itu kan tinggi ya mba pipanya kurang panjang. Jadi minta sama konsumen buat belikan pipa tambahannya. Konsumen tanya tanya kalau saya yang beli pipanya di toko gimana, ya saya bis amba buat balik lagi ke toko kalau jarak toko sama rumah konsumen deket engga apa-apa. Kalau jauh ya saya minta nambah biaya buat ongkos sama pasang pipa tambahannya.

3. Apa alasan Bapak membawa pulang pipa sisa tersebut?

Jawaban: saya rasa udah engga kepakai sama konsumen jadi saya bawa pulang

4. Apakah bapak meminta izin kepada konsumen saat membawa pulang pipa sisa?

Jawaban: saya tidak minta izin

5. Untuk pipa sisa yang dibawa pulang itu Bapak kemana kan?

Jawaban: dijual ke lapak rongkosan

6. Berapa harga jual tembaga perkilo?

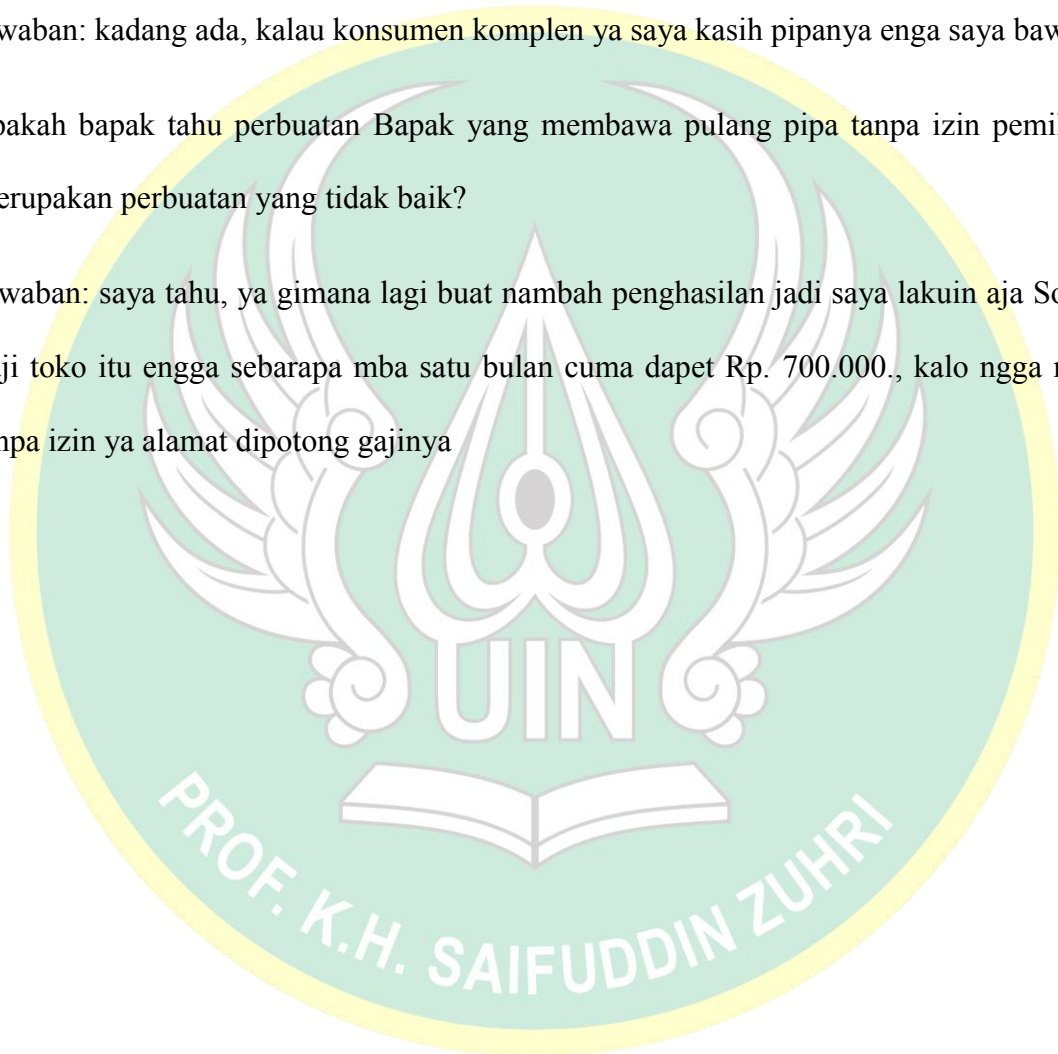
Jawaban: Alhamdulillah mba dari hasil jual pipa bekas bisa buat kirim orang kampung sama biaya hidup pas toko lagi sepi. Biasanya saya jual 5 kilo mba kalo lagi butuh banget. Harga jualnya Rp. 105.000 perkilonya. Nanti kalo toko rame saya kumpulin lagi pipa bekasnya buat pulang kampung mba.

7. Apakah ada konsumen yang kompalin terkait pipa sisa yang Bapak bawa pulang?

Jawaban: kadang ada, kalau konsumen komplek ya saya kasih pipanya engga saya bawa

8. Apakah bapak tahu perbuatan Bapak yang membawa pulang pipa tanpa izin pemiliknya merupakan perbuatan yang tidak baik?

Jawaban: saya tahu, ya gimana lagi buat nambah penghasilan jadi saya lakuin aja Soalnya gaji toko itu engga sebarapa mba satu bulan cuma dapet Rp. 700.000., kalo ngga masuk tanpa izin ya alamat dipotong gajinya



Nama : Darno

Umur : 40 Tahun

Domisili : Tangerang

Keterangan : Teknisi AC di Toko BB Kota Tangerang

1. Sudah berapa lama bekerja di Toko Elektronik?

Jawaban: 9 tahun

2. Dari mana Bapak mendapatkan pipa sisa?

Jawaban: lebih pemasangan AC di rumah konsumen

3. Apa alasan Bapak membawa pulang pipa sisa tersebut?

Jawaban: sudah biasa lah mba kaya gini mau gimana lagi kerja kuli di kota orang gajinya engga seberapa jauh di bawah UMR kalo ngandelin penghasilan dari toko mau makan apa. Apalagi kalo toko lagi sepi engga ada pasangan jelas engga dapet bonus mba. Kalo ada pasangan terus pipanya lebih ya dibawa pulang dijual buat nambah-nambah tabungan buat pulang kampung

4. Apakah bapak meminta izin kepada konsumen saat membawa pulang pipa sisa?

Jawaban: engga mba

5. Untuk pipa sisa yang dibawa pulang itu Bapak kemana kan?

Jawaban: saya jual

6. Berapa harga jual tembaga perkilo?

Jawaban: sekitar Rp. 100.000 perkilonya

7. Apakah ada konsumen yang kompalin terkait pipa sisa yang Bapak bawa pulang?

Jawaban: engga si mba

8. Apakah bapak tahu perbuatan Bapak yang membawa pulang pipa tanpa izin pemiliknya merupakan perbuatan yang tidak baik?

Jawaban: iya tahu



Nama : Yoto

Umur : 36 Tahun

Domisili : Tangerang

Keterangan : Teknisi AC di Toko SA Kota Tangerang

1. Sudah berapa lama bekerja di Toko Elektronik?

Jawaban: udah lama sekitar 8 tahunan, tapi yang pindah-pindah toko. Kalau di toko yang sekarang baru 1 tahunan

2. Dari mana Bapak mendapatkan pipa sisa?

Jawaban: pemasangan AC di rumah konsumen

3. Apa alasan Bapak membawa pulang pipa sisa tersebut?

Jawaban: udah engga terpakai ya saya bawa pulang

4. Apakah bapak meminta izin kepada konsumen saat membawa pulang pipa sisa?

Jawaban: engga

5. Untuk pipa sisa yang dibawa pulang itu Bapak kemana kan?

Jawaban: saya biasanya menjual tembaga-tembaga itu langsung ke lapak mba, tembaganya saya gulung jadi sat uterus dimasukin ke karung. Pas di lapak ditimbang biasanya si minimal kalo mau jual ya beratnya 10 kilogram lah mba kalo misal ngumpulin buat mudik bisa sampai 15-20 kilogram mba

6. Berapa harga jual tembaga perkilo?

Jawaban: biasanya Rp. 100.000 perkilonya

7. Apakah ada konsumen yang kompalin terkait pipa sisa yang Bapak bawa pulang?

Jawaban: ada, kalau komplek saya kasih ke konsumennya

8. Apakah bapak tahu perbuatan Bapak yang membawa pulang pipa tanpa izin pemiliknya merupakan perbuatan yang tidak baik?

Jawaban: tahu



Nama : Eko

Umur : 36 Tahun

Domisili : Tangerang

Keterangan : Teknisi AC di Toko KJ Kota Tangerang

1. Sudah berapa lama bekerja di Toko Elektronik?

Jawaban: udah lama, pindah- pindah saya kerjanya

2. Dari mana Bapak mendapatkan pipa sisa?

Jawaban: kadang dikasih konsumen kadang bawa lebihan pemasangan

3. Apa alasan Bapak membawa pulang pipa sisa tersebut?

Jawaban: dari pada di rumah konsumen jadi sampah ya saya bawa pulang terus nanti di jual ke tukang rongsok barang bekas, tapi kalau lebihnya masih panjang atau masih bisa dipakai lagi saya jual ke orang yang mau pasang AC lagi

4. Apakah bapak meminta izin kepada konsumen saat membawa pulang pipa sisa?

Jawaban: kadang izin kadang engga

5. Untuk pipa sisa yang dibawa pulang itu Bapak kemana kan?

Jawaban: dikumpulin terus nanti di jual

6. Berapa harga jual tembaga perkilo?

Jawaban: engga pasti mba kalo lagi mahal bya sekitar Rp. 110.000 perkilonya

7. Apakah ada konsumen yang kompalin terkait pipa sisa yang Bapak bawa pulang?

Jawaban: engga

8. Apakah bapak tahu perbuatan Bapak yang membawa pulang pipa tanpa izin pemiliknya merupakan perbuatan yang tidak baik?

Jawaban: tahu



Nama : Yono

Umur : 43 Tahun

Domisili : Tangerang

Keterangan : Teknisi AC di Toko KJ Kota Tangerang

1. Sudah berapa lama bekerja di Toko Elektronik?

Jawaban: udah lama

2. Dari mana Bapak mendapatkan pipa sisa?

Jawaban: pemasangan AC

3. Apa alasan Bapak membawa pulang pipa sisa tersebut?

Jawaban: kalau lagi sepi bingung mba engga ada bonusan cuma dapet uang makan. Nanti yang di kampung mau dikasih apa, sejak kerja di toko ternyata teman-teman teknisi pada jual pipa sisa makanya saya juga gitu mba. Lumayan lah kalau pulang kampung dapet tambahan dari jual pipa itu

4. Apakah bapak meminta izin kepada konsumen saat membawa pulang pipa sisa?

Jawaban: kalau saya tanya dulu ke konsumennya mba kalo engga dipakai ya tak bawa, tapi kalau lebihannya sedikit saya engga izin langsung di bawa

5. Untuk pipa sisa yang dibawa pulang itu Bapak kemana kan?

Jawaban: buat tabungan

6. Berapa harga jual tembaga perkilo?

Jawaban: biasanya Rp. 100.000

7. Apakah ada konsumen yang kompalin terkait pipa sisa yang Bapak bawa pulang?

Jawaban: engga

8. Apakah bapak tahu perbuatan Bapak yang membawa pulang pipa tanpa izin pemiliknya merupakan perbuatan yang tidak baik?

Jawaban: tahu



Nama : Parno

Umur : 39 Tahun

Domisili : Tangerang

Keterangan : Teknisi AC di Toko SA Kota Tangerang

1. Sudah berapa lama bekerja di Toko Elektronik?

Jawaban: di toko sekarang baru mau 1 tahun

2. Dari mana Bapak mendapatkan pipa sisa?

Jawaban: dari sisa pemasangan AC

3. Apa alasan Bapak membawa pulang pipa sisa tersebut?

Jawaban: udah biasa kalau ada lebihan pipa ya saya bawa pulang, awal-awal kerja di toko elektronik si saya engga gitu ternyata teman-teman saya bawa pulang pipa sisanya buat di jual

4. Apakah bapak meminta izin kepada konsumen saat membawa pulang pipa sisa?

Jawaban: kalo ada orang pas pemasangan ya saya bilang kalo engga ada ya say bawa aja engga bilang

5. Untuk pipa sisa yang dibawa pulang itu Bapak kemana kan?

Jawaban: saya jual

6. Berapa harga jual tembaga perkilo?

Jawaban: harganya lumayan lah kalo jual banyak

7. Apakah ada konsumen yang kompalin terkait pipa sisa yang Bapak bawa pulang?

Jawaban: engga ada

8. Apakah bapak tahu perbuatan Bapak yang membawa pulang pipa tanpa izin pemiliknya merupakan perbuatan yang tidak baik?

Jawaban: tahu



Nama : Udin

Umur : 48 Tahun

Domisili : Tangerang

Keterangan : Teknisi AC di Toko KJ Kota Tangerang

1. Sudah berapa lama bekerja di Toko Elektronik?

Jawaban: kalo di toko sekarang hampir 3 tahun

2. Dari mana Bapak mendapatkan pipa sisa?

Jawaban: rumah konsumen

3. Apa alasan Bapak membawa pulang pipa sisa tersebut?

Jawaban: udah engga dibutuhin lagi sama konsumen

4. Apakah bapak meminta izin kepada konsumen saat membawa pulang pipa sisa?

Jawaban: engga

5. Untuk pipa sisa yang dibawa pulang itu Bapak kemana kan?

Jawaban: dijual ke rongsokan

6. Berapa harga jual tembaga perkilo?

Jawaban: kurang lebihnya Rp. 105.000

7. Apakah ada konsumen yang kompalin terkait pipa sisa yang Bapak bawa pulang?

Jawaban: engga

8. Apakah bapak tahu perbuatan Bapak yang membawa pulang pipa tanpa izin pemiliknya merupakan perbuatan yang tidak baik?

Jawaban: tahu



Nama : Riyadi

Umur : 37 Tahun

Domisili : Tangerang

Keterangan : Teknisi AC di Toko KJ Kota Tangerang

1. Sudah berapa lama bekerja di Toko Elektronik?

Jawaban: hampir 4 tahun

2. Dari mana Bapak mendapatkan pipa sisa?

Jawaban: dari sisa pemasangan AC di rumah konsumen

3. Apa alasan Bapak membawa pulang pipa sisa tersebut?

Jawaban: buat dikumpulin terus dijual nambah-nambah penghasilan kalo toko lagi sepi pelanggan

4. Apakah bapak meminta izin kepada konsumen saat membawa pulang pipa sisa?

Jawaban: biasanya engga

5. Untuk pipa sisa yang dibawa pulang itu Bapak kemana kan?

Jawaban: dijual

6. Berapa harga jual tembaga perkilo?

Jawaban: Rp. 100.000

7. Apakah ada konsumen yang kompalin terkait pipa sisa yang Bapak bawa pulang?

Jawaban: engga ada

8. Apakah bapak tahu perbuatan Bapak yang membawa pulang pipa tanpa izin pemiliknya merupakan perbuatan yang tidak baik?

Jawaban: tahu



Lampiran 2

Nama : Siti Aminah

Umur : 41 tahun

Alamat : Tangerang

Keterangan : Konsumen

1. Apakah Ibu tahu kalau teknisi membawa pulang pipa sisa pemasangan AC?

Jawaban: tidak tahu, tadinya pas udah mau selesai pemasangan saya lihat masih ada gulungan pipa taunya pas teknisinya pulang udah engga ada

2. Bagaimana sistem pemasangan AC yang dilakukan oleh teknisi?

Jawaban: pas beli AC di toko langganan minta dipasangin sekalian AC nya biar engga usah nyari teknisi buat masang lagi. Jadi pas bayar udah *include* pasang AC kalau saya kan pasang di kamar atas jadi lumayan tinggi juga buat pemasangannya jadi teknisi kekurangan pipa, pipa yang di kasih dari toko cuma 3meter kalo engga salah. Kalau kurang teknisi bilang ke saya mau nambah pipa biar lebih gampang pasanganya. Jadi saya nyuruh teknisi yang beliin aja balik lagi ke toko jadi saya engga usah ke toko lagi.

3. Sisa pipa yang dibawa pulang itu masih berguna tidak buat Ibu?

Jawaban: sebenarnya saya juga mau beli AC lagi buat kamar anak itu lebih sisa pipanya buat nambahin kalo kurang

4. Pada saat teknisi membawa pulang pipa sisa pemasangan AC ibu bilang ke teknisinya tidak kalau pipanya mau dipakai lagi?

Jawaban: tidak soalnya saya kira masih ada di kamar ternyata udah di bawa pulang sama teknisi

5. Untuk pipa yang dibawa teknisi Ibu ada rasa tidak ikhlasnya tidak Bu?

Jawaban: kalau saya si ya gimana lagi udah bukan rezeki ikhlasin aja



Nama : Bapak Faqih

Umur : 47 tahun

Alamat : Tangerang

Keterangan : Konsumen

1. Apakah Bapak tahu kalau teknisi membawa pulang pipa sisa pemasangan AC?

Jawaban: kalau ada lebihan saya engga tahu mba soalnya saya juga engga ngecek yang penting AC nya sudah dipasang sama teknisi. Jadi kalau misal ada lebihan ya engga tahu juga itu. Kalau memang teknisi butuh di bawa aja engga papa

2. Bagaimana sistem pemasangan AC yang dilakukan oleh teknisi?

Jawaban: sistemnya saya dapet teknisi dari toko langganan saya buat di pasang di kamar belakang kalo ada kekurangan apa-apa teknisi tinggal bilang ke saya

3. Sisa pipa yang dibawa pulang itu masih berguna tidak buat Bapak?

Jawaban: engga

4. Pada saat teknisi membawa pulang pipa sisa pemasangan AC Bapak bilang ke teknisinya tidak kalau pipanya mau dipakai lagi?

Jawaban: saya engga tahu engga ngecek juga

5. Untuk pipa yang dibawa teknisi Bapak ada rasa tidak ikhlasnya tidak pak?

Jawaban: ikhlas aja mungkin teknisi lebih butuh dari saya

Nama : Eli Purwaningsih

Umur : 40 tahun

Alamat : Tangerang

Keterangan : Konsumen

1. Apakah Ibu tahu kalau teknisi membawa pulang pipa sisa pemasangan AC?

Jawaban: saya alah bingung mba kalo misal kurang pipa teknisi sudah ngasih Solusi buat nambah pipa jadi saya kasih uang buat dibelikan pipa tambahan. Pas udah selesai pasang Ac itu ternyata masih ada leihannya engga panjang juga si tapi kalau misal mau di bawa pulang harusnya izin dulu lah ke saya. Padahal kan itu jelas pipa masih punya saya eh malah langsung dibawa aja

2. Bagaimana sistem pemasangan AC yang dilakukan oleh teknisi?

Jawaban: engga tahu soalnya suami saya yang urusin pas kebetulan Ac nya dianter saya yang di rumah jadi saya biarin teknisinya masang

3. Sisa pipa yang dibawa pulang itu masih berguna tidak buat Ibu?

Jawaban: engga

4. Pada saat teknisi membawa pulang pipa sisa pemasangan AC ibu bilang ke teknisinya tidak kalau pipanya mau dipakai lagi?

Jawaban: saya mau tanya teknisi juga sungkan mba canggung lah nanti dikira gimana-gimana ya udah saya engga tanya teknisi

5. Untuk pipa yang dibawa teknisi Ibu ada rasa tidak ikhlasnya tidak Bu?

Jawaban: ya ikhlas engga ikhlas



Nama : Emi

Umur : 41 tahun

Alamat : Tangerang

Keterangan : Konsumen

1. Apakah Ibu tahu kalau teknisi membawa pulang pipa sisa pemasangan AC?

Jawaban: tidak tahu

2. Bagaimana sistem pemasangan AC yang dilakukan oleh teknisi?

Jawaban: teknisi pasangin AC di rumah saya nanti kalau ada apa-apa tinggal bilang ke saya

3. Sisa pipa yang dibawa pulang itu masih berguna tidak buat Ibu?

Jawaban: iya mba tadinya si saya mau pasang Ac lagi pas saya cek emang ada lebihan dari sisa yang dibeli teknisi saya kira itu kan juga masih bisa dipake kalau nanti mau pasang AC lagi kalo pipanya kurang. Eh teknisi udah mau pulang ternyata sisanya udah engga ad
amba mungkin udah dibawa teknisi

4. Pada saat teknisi membawa pulang pipa sisa pemasangan AC ibu bilang ke teknisinya tidak kalau pipanya mau dipakai lagi?

Jawaban: saya mau nanya oragnya udah mau pergi ya saya engga jadi nanya

5. Untuk pipa yang dibawa teknisi Ibu ada rasa tidak ikhlasnya tidak Bu?

Jawaban: gimana ya saya juga bingung pipanya kan masih milik saya terus di bawa pulang teknisi tanpa izin aja

Lampiran 3

Hasil Dokumentasi



Wawancara dengan teknisi AC



Wawancara dengan konsumen



Pipa sisa pemasangan AC



Tembaga yang di jual ke lapak barang bekas

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Purwaningrum
2. NIM : 1917301108
3. Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
4. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 17 Juli 2024
5. Alamat Rumah : Desa Senon rt 17/06 Kecamatan
Kemangkon, Kabupaten Purbalingga
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Nama Ayah : Kasono
8. Nama Ibu : Muchdiroh

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. TK : RA Diponegoro 02 Senon, 2007-2008
2. SD/MI : MI Ma'arif NU 02 Senon, 2008-2013
3. SMP/MTS : SMP Negeri 1 Kemangkon, 2013-2016
4. SMA/MA : SMA Negeri 1 Kemangkon, 2016-2019
5. SI, tahun masuk : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri PWT, 2019

C. Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Al- Amin Pabuwaran, 2019-2020

Purwokerto, 6 September 2024

Ttd.



Purwaningrum
NIM.1917301108